

**PRAKTIK BAGI HASIL PADA PEMELIHARAAN TERNAK
SAPI PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH
(Studi Kasus di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten
Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :
M. REZA SAPUTRA
NIM : S20192010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PRAKTIK BAGI HASIL PADA PEMELIHARAAN TERNAK
SAPI PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH
(Studi kasus di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten
Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

M. Reza Saputra
NIM : S20192010

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 198808262019031003

**PRAKTIK BAGI HASIL PADA PEMELIHARAAN TERNAK
SAPI PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH
(Studi kasus di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten
Situbondo)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009



Ahmad Faris Widadan, S.H., M.H.
NIP. 198811242023211014

Anggota :

1. Dr. H. Hamam, M.H.I.
2. Freddy Hidayat, M.H.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
199111072018011004



MOTTO

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

“...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berkongsi tersebut benar-benar zalim pada sebagian dari lainnya, kecuali dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan sholeh.”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 23.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada-Mu, Tuhan Yang Maha Esa, atas takdir-Mu yang telah membentuk saya menjadi hamba yang tekun, selalu ingin belajar, berpengetahuan luas, beriman, cakap, dan sabar dalam mengarungi kerumitan hidup. Saya berharap ini menandai awal dari sebuah perjalanan untuk mencapai tujuan yang telah saya bangun dengan cermat dari bawah ke atas. Oleh karena itu, saya mempersembahkan skripsi yang sederhana ini, dengan menyadari bahwa tesis ini tidak diragukan lagi mengandung banyak ketidaksempurnaan, sebagai bukti cinta, kasih sayang, dan rasa hormat saya yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nawawi Ibrohim dan Ibu Ariyati, yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan, mendidik, dan membimbing saya dengan penuh kesabaran dan perhatian di setiap tahap kehidupan saya. Doa mereka telah menjadi sumber kekuatan dan dukungan yang tak pernah putus dalam mengejar cita-cita saya.
2. Sahabatku Binti Novita Sari, S.H, yang bantuannya dalam penyusunan skripsi ini sangat berharga. Ia tidak henti-hentinya memberikan bantuannya, bahkan dengan mengorbankan waktunya sendiri. Kepada Rif'ah Mualifah, S.H, yang selalu memberikan motivasi dan memberikan banyak pengetahuan. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman saya, yang telah menjadi pendamping yang setia, selalu siap membantu dan menemani saya dalam setiap usaha, mengajarkan saya akan pentingnya kepedulian terhadap sesama.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian semua, sebagai ungkapan rasa terima kasih dan rasa hormat saya yang mendalam atas kontribusi kalian dalam perjalanan hidup saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat, petunjuk, dan anugerah-Nya yang telah memungkinkan penelitian ini berhasil diselesaikan tanpa hambatan. Tak lupa, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penelitian ini berlangsung. Maka dari itu terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang telah mengerahkan segala tenaga, pikiran, dan keihklasannya untuk memimpin kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang telah memeberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan saran dan masukan serta mengarahkan saya pada awal penyusunan judul skripsi ini.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koodinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen pembimbing penyusunan skripsi ini, yang telah memberikan saran dan masukan serta mengarahkan saya pada awal penyusunan skripsi ini hingga akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Semua pengarang Buku-buku/Referensi yang telah saya gunakan dan sangat membantu dalam penyusunan Skripsi ini;
8. Kepada seluruh informan Ibu Mariya, Bapak Rifa'I, Bapak Toyo dan Bapak Niyari yang telah membantu dan menyempatkan waktu demi kelancaran penyusunan skripsi ini;
9. Teman-teman saya HES 1 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu yang telah menemani pahit manis proses saya semasa kuliah;
10. Sahabat-sahabat saya se-organisasi PMII, HMPS HES, DEMA F-SYARIAH, DEMA-UIN KHAS yang telah mensupport saya dalam segala hal.

Peneliti belum bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang sangat berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf peneliti belum bisa membalas segala kebaikan yang telah dilakukan sebagaimana beliau dan temen-temen berikan. Penulis selalu memanjatkan doa semoga Allah memberikan keberkahan umur serta kemudahan dalam setiap Langkah menuju kebaikan dan kemanfaatan. Aminnn....

Penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, dengan kerendahan hati, peneliti menerima secara terbuka bila terdapat kritik serta saran yang sangat berguna untuk perbaikan-perbaikan demi terciptanya kesempurnaan penelitian dikemudian hari.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 9 Juni 2024



Penulis

ABSTRAK

M. Reza Saputra, 2024: *Praktik Bagi Hasil Pada Pemeliharaan Ternak Sapi Perspektif akad Syirkah (Studi kasus di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo)*

Kata Kunci : *Praktik Bagi Hasil, Akad Syirkah*

Di desa Klatakan, Kendit, Situbondo, terdapat proses *muamalah* dalam bentuk praktik pemeliharaan hewan ternak sapi. Pekerja atau pihak kedua dalam kegiatan ini tidak hanya mendapatkan upah dari usaha pemeliharaan, tetapi juga terlibat sebagai komponen utama dalam seluruh proses, mulai dari pembelian hewan ternak hingga penjualan. Berbeda dengan fenomena umumnya, pada praktik ini upah yang diberikan bukan lagi dalam bentuk peranakan dari hewan ternak, melainkan perolehan dari penjualan hewan ternak. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dan bertanggung jawab atas sebagian proses perawatan, seperti kesehatan hewan ternak. Sedangkan pihak kedua, selaku pemegang penuh dalam mengelola modal dari awal hingga akhir, dengan tanggung jawab yang jelas terbagi. Unikny modal yang dikeluarkan oleh pihak kedua sangat minim diperhitungkan. Oleh karenanya, perlu adanya kejelasan bagi hasil dalam praktik *muamalah* tersebut.

Fokus Penelitian: 1) Apa saja kendala pada praktik bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo?. 2) Bagaimana tinjauan akad *Syirkah* pada praktik pemeliharaan hewan ternak di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo?

Tujuan penelitian: 1) Untuk mendeskripsikan kendala yang dialami pada saat praktik bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo? 2) Untuk mendeskripsikan tinjauan akad *Syirkah* pada praktik pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo?


Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pendekatan ini didukung oleh penggunaan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh hasil yakni; 1). Kendala dalam praktik pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo: a. Susahnya Rumput *pakon* sapi saat musim kemarau sehingga berdampak pada jauhnya jarak untuk mencari rumput. b. Mudah terjangkitnya penyakit mulut dan kaki (PMK) pada sapi hal ini mengakibatkan pada turunnya harga sapi. c. Maraknya pencurian sapi. 2) Menurut tinjauan akad *Syirkah* bahwa pada pelaksanaan praktik bagi hasil pemeliharaan ternak sapi di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dilihat dari praktiknya menggunakan konsep akad *Syirkah*. Namun pada faktanya ada beberapa syarat dari masing-masing rukun yang belum disempurnakan. Penulis menemukan bahwa praktik bagi hasil ternak sapi ini masuk kedalam jenis akad *Syirkah al-inan*. Pengelola hanya menerima upah sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan tersebut, bukan persentase besaran modal yang dikeluarkan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	19
1. Teori Bagi hasil	19
2. Teori Kerja sama dalam Muamalah	23
3. Akad syikah.....	24

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisi Data.....	42
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP.....	83
A. Simpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai makhluk sosial, manusia dikodratkan selalu bergantung kepada orang lain. Selain itu, manusia juga disebut makhluk ekonomi. Dengan berbagai macam keinginan yang tidak terbatas jenis dan jumlahnya. Ketika keinginan satu terpenuhi maka muncul keinginan lainnya. Oleh karenanya, tak heran manusia mengupayakan segala cara untuk menunjang kebutuhannya. Kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha (*ikhtiyar*) manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat didapat dari segala bentuk usaha maupun kerjasama. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia sebagai makhluk sosial juga mempengaruhi bentuk usaha tersebut, yakni kerjasama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan pengerahan tenaga, pikiran, atau usaha fisik untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya berkaitan dengan pekerjaan, prakarsa, atau usaha yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.¹

Kerja sama, dalam pengertian umum, mengacu pada kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.² Dalam konteks Islam, praktik kerja sama semacam itu disebut *Syirkah*, yang berarti percampuran. Konsep ini, seperti yang dijelaskan oleh

¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti Usaha

² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti Kerjasama.

Taqiyuddin, melibatkan percampuran harta seseorang dengan harta orang lain hingga tidak dapat dibedakan satu sama lain.³

Perjanjian atau ikatan yang terbentuk dalam lingkungan bisnis biasanya menghasilkan keuntungan yang dibagi diantara pihak-pihak yang terlibat. Bentuk penghasilan tertentu yang berasal dari pengaturan ini dikenal sebagai bagi hasil. Dalam sistem ini, hasil bisnis *didistribusikan* antara penyedia dana dan pengelola dana. Dalam terminologi bahasa Inggris, konsep ini disebut *Profit and Loss Sharing* (bagi hasil). Menurut kamus ekonomi, bagi hasil berarti *distribusi* sebagian keuntungan perusahaan kepada para karyawannya.

Secara definisi, bagi hasil berarti alokasi sebagian keuntungan kepada karyawan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk bonus tunai tahunan berdasarkan keuntungan yang diperoleh pada tahun sebelumnya atau sebagai pembayaran berkala yang dilakukan secara mingguan atau bulanan. Sistem ini memberikan insentif kepada karyawan dengan menghubungkan secara langsung penghasilan mereka dengan *profitabilitas* perusahaan, menumbuhkan rasa kepemilikan dan kolaborasi untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan.⁴

Dalam ranah lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan bagi hasil, prinsip bagi hasil diterapkan pada berbagai produk penyertaan, baik penyertaan penuh maupun penyertaan sebagian, atau usaha bisnis korporasi, yang sering disebut dengan kerja sama. Para pemangku kepentingan dalam usaha bisnis ini berkewajiban untuk menjaga transparansi dan membina

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, (PT. Raja Grafindo Persanda, 2002), 125.

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:upp ampykpn, 2005), 105.

kemitraan yang ideal. Hal ini sangat penting karena semua pengeluaran rutin dan pendapatan yang dihasilkan adalah untuk kepentingan mereka yang mengelola proyek.

Kerja sama atau kemitraan adalah karakteristik mendasar dari masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus diintegrasikan ke dalam semua aspek kegiatan ekonomi, yang meliputi produksi, *distribusi*, dan penyediaan barang dan jasa. Salah satu bentuk kerja sama bisnis dalam ekonomi Islam adalah *Syirkah*, sebuah perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih dengan menyumbangkan modal untuk menjalankan sebuah bisnis secara Bersama, keuntungan dan kerugian disepakati secara bersama. Tidak seperti bank konvensional yang beroperasi dengan model berbasis bunga, bank syariah mendistribusikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang dihasilkan, sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Jumlah pembagian ditentukan oleh rasio atau *nisbah* yang disepakati. Dari perspektif bisnis, perjanjian ini menandakan ikatan kerja sama antara investor dan operator bisnis, yang mewajibkan mereka untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana diatur dalam kontrak mereka.

Bagi hasil merupakan bentuk pengembalian investasi, dengan nilai yang berfluktuasi sesuai dengan kinerja usaha.⁵ Besarnya pengembalian ini bergantung pada hasil usaha. Salah satu prinsip dasar ekonomi Islam adalah konsep kebebasan individu, dimana individu diberikan kebebasan untuk

⁵ Suryani, Ismaulina, *Prinsip Bagi Hasil dan Resiko Pembiayaan Perspektif Fatwa DSN*, (Lhokseumawe:2018), 16

mengambil keputusan selama keputusan tersebut tidak merugikan orang lain. Prinsip kepemilikan dalam hukum Islam ini berimplikasi positif terhadap perkembangan ekonomi Islam, yang tercermin dalam berbagai rumusan pengaturan ekonomi yang berbasis Syariah dan berorientasi pada masyarakat.⁶

Salah satu contoh kegiatan *muamalah* (transaksional) tersebut dapat dilihat di Desa Klatakan, yang terletak di Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Masyarakat setempat terlibat dalam praktik-praktik ekonomi yang berakar pada kerja sama dan bagi hasil, mewujudkan prinsip-prinsip Syariah dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bersama. Kegiatan-kegiatan ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan secara praktis untuk mendorong praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan dimasyarakat.

Pada kasus yang terjadi di Desa Klatakan Kec. Kendit Kab. Situbondo terdapat sistem bagi hasil dari proses praktik bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi. Menariknya pada kegiatan ini, pekerja atau pihak kedua mendapatkan upah bukan hanya diperoleh dari usaha pemeliharaan. Melainkan pihak kedua menjadi komponen utama dalam proses utama. Dari pembelian hewan ternak, pemeliharaan dan penjualan obyek tersebut. Jadi pihak satu hanya sebagai pemilik modal dan menanggung sebagian dari proses perawatan, yakni pada bagian kesehatan hewan ternak seperti vaksin vitamin maupun suntik jika hewan tersebut sakit.

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatra Utara: Febi Uin Supres, 2018), 35.

Pada permasalahan ini, peneliti ingin menelisik lebih dalam mengenai kasus yang terjadi di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang memiliki keunikan tersendiri mengenai praktik upah. Pada kegiatan pemeliharaan hewan ternak biasanya memiliki sistem upah berupa anak dari hewan ternak yang dipelihara. Menariknya pada kasus ini terdapat dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pekerja. Lebih spesifiknya pihak kedua sebagai pengelola modal dari pembelian sampai perawatan hingga penjualan. Pada perawatan pun memiliki ketentuan tersendiri, yakni pada keperluan makan dan minum menjadi tanggung jawab pengelola dan keperluan obat-obatan serta vitamin menjadi tanggung jawab pemilik modal. Kemudian akhir dari pengelolaan tersebut terdapat sistem bagi hasil, dimana pihak pengelola akan menjual hewan ternak tersebut dan hasil dari pengelolaan akan dibagi sesuai kesepakatan.

Pada penelitian ini, peneliti ingin menggunakan sudut pandang akad *Syirkah* sebagai pisau analisis. Akad *Syirkah* adalah adanya dua pihak yang sama-sama sebagai pemilik modal dan adanya pengelola yang kemudian terdapat sistem bagi hasil. Berbagai inovasi kegiatan *muamalah* dalam pengembangan harta adalah diperbolehkan selama masih sesuai dengan ketentuan syariat, dan tidak menyalahi asas-asas dalam *bermuamalah*. Demi terwujudnya kemaslahatan perlu adanya kejelasan mengenai akad yang dipakai dalam kegiatan *muamalah*. Untuk itu peneliti ingin mengangkat judul **“Praktik Bagi Hasil Pada Pemeliharaan Ternak Sapi Perspektif akad *Syirkah* (Studi kasus di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian, yang sering disebut sebagai fokus studi, adalah komponen penting dari sebuah penelitian. Fokus penelitian merupakan perluasan dari latar belakang masalah, yang menyoroti bahwa masalah yang diteliti masih belum terselesaikan atau belum ditangani secara memadai. Dalam konteks ini, fokus penelitian dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik yang berasal dari latar belakang masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja kendala pada praktik bagi hasil pemeliharaan hewan tenak sapi di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana tinjauan akad *Syirkah* pada praktik pemeliharaan hewan tenak sapi di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menguraikan sasaran yang ingin dicapai oleh penelitian. Tujuan ini harus sejalan dengan pertanyaan dan masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kendala yang dialami pada saat praktik bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo?
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan akad *Syirkah* pada praktik pemeliharaan hewan tenak sapi di Desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi yang akan diwujudkan setelah penelitian ini selesai. Manfaat ini dapat bersifat teoritis, meningkatkan pemahaman keilmuan, atau praktis, memberikan manfaat nyata bagi penulis, institusi, dan masyarakat luas. Manfaat penelitian harus realistis dan terdefinisi dengan baik. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dengan memperluas pemahaman tentang sistem bagi hasil dalam praktik kerjasama dalam peternakan sapi. Penelitian ini berusaha memperdalam wawasan tentang kontrak *Syirkah*, sebuah aspek fundamental dalam keuangan Islam, dan bagaimana penerapannya dalam konteks peternakan di dunia nyata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini menawarkan beberapa manfaat bagi masyarakat:

- a. Bagi Masyarakat: Penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman yang berharga tentang praktik bagi hasil dalam peternakan sapi, sehingga dapat memfasilitasi keterlibatan yang lebih baik dalam kegiatan ekonomi ini. Dengan menjelaskan dinamika kontrak *Syirkah*, penelitian ini membantu anggota masyarakat untuk *menavigasi* dan memanfaatkan perjanjian ini secara lebih efektif.

- b. Bagi Praktisi Bisnis: Penelitian ini berfungsi sebagai sumber daya bagi para pelaku bisnis yang terlibat dalam peternakan sapi, menawarkan wawasan yang dapat membantu mereka mengelola kerumitan dan tantangan yang terkait dengan pengaturan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menyederhanakan proses memasuki dan mempertahankan kontrak semacam itu, sehingga memudahkan para pengusaha untuk beroperasi dalam kerangka hukum Syariah.
- c. Bagi Pembaca dan Akademisi: Studi ini bertindak sebagai alat pendidikan, meningkatkan pengetahuan pembaca dan akademisi tentang sistem kontrak dan praktik ekonomi dalam pengelolaan ternak dari perspektif hukum *muamalah*. Hal ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mereka tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari.

Melalui manfaat teoritis dan praktis ini, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat yang lebih terinformasi dan cerdas secara ekonomi, meningkatkan praktik bisnis di sektor pertanian/peternakan, dan memperkaya wacana akademis mengenai hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah sangat penting untuk memastikan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman dalam proposal penelitian ini. Dengan mendefinisikan istilah-istilah kunci secara jelas, kami dapat memfasilitasi pemeriksaan dan pemahaman yang lebih mudah terhadap konsep-konsep yang dibahas. Definisi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik Bagi hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pembagian hasil usaha antara penyedia modal (penyedia dana) dengan pihak yang mengelola usaha (pengelola dana). Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada keseluruhan proses bagi hasil, mulai dari inisiasi hingga akhir, khususnya dalam konteks peternakan sapi. Hal ini mencakup pemahaman tentang mekanisme, kesepakatan, dan hasil dari praktik bagi hasil yang diterapkan dalam skenario dunia nyata.

2. Akad *Syirkah*

Secara etimologis, istilah *syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yang mengacu pada percampuran antara satu harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan. Dalam konteks keuangan Islam, *syirkah* umumnya digunakan untuk menggambarkan transaksi kemitraan dalam dunia bisnis. Para ahli memiliki definisi yang berbeda-beda tentang *syirkah* berdasarkan penekanan yang berbeda, yang mengarah pada formulasi redaksi yang beragam. Namun, secara umum, *syirkah* diakui sebagai bentuk kerja sama perdagangan yang beroperasi dengan rukun dan syarat tertentu. Ini adalah kemitraan *kontraktual* dimana dua pihak atau lebih menggabungkan aset atau modal mereka untuk melakukan usaha bisnis, berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan ketentuan yang disepakati.⁷

⁷ Mila Fursiana, “Musyarakah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)” *Jurnal Perbankan*, Vol. I No. 03 (Mei 2016), 494.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menguraikan rancangan terstruktur dari penulisan penelitian, mulai dari bab awal hingga bab akhir. Bagian ini memberikan ringkasan umum dari isi skripsi, memastikan penyajian penelitian yang jelas dan terorganisir. Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:⁸

Bab I: Bab ini memberikan gambaran umum mengenai latar belakang penelitian, menetapkan konteks dan *signifkasi* penelitian. Bab ini mencakup fokus penelitian, tujuan, manfaat, definisi istilah kunci, dan uraian sistematika pembahasan. Tujuan dari bab ini adalah untuk meletakkan dasar bagi penelitian dengan menyatakan secara jelas masalah dan tujuan penelitian.

Bab II: Bab ini menyajikan tinjauan komprehensif terhadap literatur yang ada dan relevan dengan topik penelitian. Bab ini mencakup diskusi tentang penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka teori yang mendasari penelitian saat ini. Tinjauan literatur berfungsi untuk *mengkontekstualisasikan* penelitian dalam wacana akademik yang lebih luas dan *mengidentifikasi* kesenjangan yang ingin diatasi oleh penelitian ini.


Bab III: Bab ini merinci metodologi yang digunakan dalam penelitian. Bab ini mencakup pendekatan dan desain penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, langkah-

⁸ Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), hal 93

langkah *validitas* data, dan tahapan proses penelitian. Bagian ini sangat penting untuk menunjukkan ketelitian dan keandalan penelitian.

Bab IV: Pada bab ini, temuan penelitian disajikan dan dianalisis. Bab ini mencakup deskripsi objek penelitian, penyajian sistematis dari data yang dikumpulkan, dan analisis menyeluruh dari temuan. Pembahasan temuan menginterpretasikan hasil penelitian dalam konteks pertanyaan penelitian dan kerangka teori.

Bab V: Bab terakhir memberikan ringkasan kesimpulan penelitian dan menawarkan saran berdasarkan temuan. Bab ini *mensintesis* wawasan yang diperoleh dari penelitian dan mengusulkan rekomendasi untuk penelitian di masa depan atau aplikasi praktis. Bab ini bertujuan untuk menyoroti kontribusi penelitian dan implikasinya terhadap lapangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari peninjauan penelitian terdahulu memiliki banyak aspek. Utamanya, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan bahan perbandingan dan referensi yang memberikan dasar yang kuat untuk penelitian saat ini. Dengan memeriksa penelitian sebelumnya, peneliti dapat memastikan keaslian karya mereka, membedakannya dari *investigasi* lain di lapangan. Proses ini membantu mengidentifikasi kontribusi unik dan menghindari *duplikasi* penelitian yang sudah ada. Selain itu, mengutip penelitian terdahulu berfungsi sebagai bukti otentik, yang menunjukkan konteks keilmuan di mana penelitian saat ini berada.

Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi para peneliti untuk meninjau dan menyertakan studi yang relevan yang telah membahas topik serupa. Tinjauan ini tidak hanya menyoroti kebaruan penelitian saat ini, tetapi juga menempatkannya dalam wacana akademis yang lebih luas, menunjukkan bagaimana penelitian ini dibangun dan berbeda dari pengetahuan yang sudah ada. Dengan melibatkan penelitian sebelumnya secara menyeluruh, penelitian ini dapat lebih efektif berkontribusi pada percakapan yang sedang berlangsung di bidangnya, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul.	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Lia Listiana, sistem bagi hasil <i>gaduh</i> sapi dalam tinjauan hukum islam (studi kasus didesa rama murti, kecamatan seputih raman, kabupaten lampung tengah), 2022. ⁹	Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan bagi hasil untuk ternak di Desa Rama Murti sebagian besar didasarkan pada kontrak lisan, dan tidak memiliki dokumentasi tertulis. Ketergantungan pada perjanjian lisan ini telah menimbulkan tantangan yang signifikan bagi para manajer dan pemilik, karena tidak adanya bukti tertulis membuat kontrak kurang dapat ditegakkan dan terbuka untuk disalahtafsirkan. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, praktik bagi hasil ini sejalan dengan bentuk <i>mudharabah</i> , seperti yang ditentukan oleh hukum Islam.	Akad <i>Mudharabah</i> .	Hasil temuan <i>Wanprestasi</i> . Bagi Hasil Penjualan sapi ternak.
2.	Munalia, Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad <i>mudharabah</i> (studi kasus di Desa Rabeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar),	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemeliharaan sapi yang biasa dipraktikkan di Desa Rabeu sesuai dengan prinsip-prinsip kontrak <i>mudhārabah</i> , yang mencakup rukun dan syarat-syaratnya. Namun, kasus-kasus kerja sama pemeliharaan sapi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip <i>mudhārabah</i> terjadi karena adanya <i>wanprestasi</i> dari pihak pemilik modal kepada pihak pemelihara. <i>Wanprestasi</i>	Akad <i>Mudharabah</i>	Hasil temuan <i>Wanprestasi</i> . Bagi Hasil Penjualan sapi ternak.

⁹ Lia Listiana, *System Bagi Hasi Gaduh Sapi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Didedesa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah)*, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2022

	2019. ¹⁰	ini sering kali muncul dalam bentuk penipuan atau pembagian keuntungan yang tidak adil. Faktor-faktor yang menyebabkan <i>wanprestasi</i> antara lain karena kebiasaan masyarakat desa yang masih menggunakan kontrak kerja sama secara lisan.		
3.	Indah Kurnia Lestari, judul <i>Wanprestasi dalam hukum ekonomi islam pada akad Memelihara sapi (studi kasus di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)</i> , 2023. ¹¹	Temuan pada penelitian ini bahwa Terjadinya <i>wanprestasi</i> dalam suatu akad perjanjian kerja sama pasti mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak yang terkait. Bentuk <i>wanprestasi</i> yang terjadi dalam akad pemeliharaan sapi adalah dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari pihak pemilik modal. Dalam akad pemeliharaan sapi ini pemilik modal tidak memenuhi salah satu kewajibannya. Faktor-faktor terjadinya <i>wanprestasi</i> pada akad memelihara sapi di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yaitu sebagai berikut: a) Semakin Mahalnya Harga Kebutuhan Pokok untuk Pemeliharaan Sapi. b) Tidak ada biaya pemeliharaan dari Pemilik Modal c) Pemeliharaan Sapi menjadi usaha sampingan (bukan usaha utama).	Akad <i>Mudharabah</i>	Hasil temuan <i>Wanprestasi</i> . Bagi Hasil Penjualan sapi ternak.

¹⁰ Munalia, *system bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad mudharabah (studi kasus didesa Rabeu kecamatan kuta baro kabupaten Aceh Besar)*, Universitas Negeri Ar-raniri, Banda Aceh, 2019.

¹¹ Indah Kurnia Lestari, *Wanprestasi dalam hukum ekonomi islam pada akad Memelihara sapi (studi kasus di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)*, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2023.

4.	Fitri Febrianti, praktik bagi hasil ternak sapi dalam perspektif akad <i>Mudharabah</i> di kabupaten takalar, 2023. ¹²	Berikut ini adalah sistem bagi hasil yang di lakukan di Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar: a) Akad Dari wawancara yang dilakukan dengan pemilik sapi dan peternak dapat diketahui bahwa akad-akad yang dilakukan adalah secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis, akad tersebut dilaksanakan dengan sistem saling percaya satu sama lain, dan jika kemungkinan terjadi perselisihan mereka biasanya bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada. b) Modal Modal awal yang diberikan oleh pemilik sapi kepada peternak yaitu berupa hewan ternak, tidak berupa uang tunai ataupun yang lainnya. c) Cara Pemeliharaan Sapi yang dilakukan Pada usaha ini, pengelola dibebaskan dalam mengurus sapi tersebut. Kebebasan yang diberikan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab. Dimana kebebasan tersebut dapat dilihat dari penyediaan kandang dan cara pemberian makan. Karena biasanya orang yang di pilih sebagai pengelola kebanyakan yang sudah ahli dalam bidang ternak, maka dari itu si pemilik sapi mempercayai si pengelola tersebut.	Modal Awal berupa hewan ternak sapi. Yang menjadi pembagian adalah anak dari sapi betina.	Akad <i>Syirkah</i>
----	---	--	---	---------------------

¹² Fitria Febrianti, Nur Taufiq Sanusi, Fadli Andi Natsif, *Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Akad Mudharabah Di Kabupaten Takalar*, Jurnal Ilmiah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4, No.2, Januari 2023.

		<p>d) Konsep Bagi Hasil Bagi hasil yang di lakukan di Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar adalah bagi hasil hewan ternak yaitu dalam pembagiannya jika sapi melahirkan anak sapi yang pertama maka diberikan terlebih dahulu kepada pemilik sapi dan jika anak sapi yang kedua lahir maka sapi itu dimiliki oleh si peternak, dan begitu seterusnya. Sebaliknya, jika di tahun pertama anak sapi yang dilahirkan mati maka si pemilik tidak mendapatkan bagian, begitupula jika anak sapi di tahun kedua yang mati maka si peternak tidak mendapat bagian. Sesuai dengan proses bagi hasil yang telah disepakati.</p> <p>e) Batas Waktu Kerjasama Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar waktunya tidak dibatasi, tidak ditentukan dalam melakukan kerjasama bagi hasil. Peternak akan terus merawat sapi sampai pemilik memutuskan untuk mengakhiri Kerjasama tersebut.</p>		
5.	Ade Nuriyana, penerapan akad mudharabah pada hewan ternak sapi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Lalundu ditinjau dalam Hukum Islam,	Temuan penelitian ini menjelaskan penerapan kerja sama bagi hasil, khususnya model mudharabah, dalam pemeliharaan sapi di Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala. Kerja sama ini merupakan bentuk kemitraan antara pemilik dan pemelihara sapi, di mana modal berupa sapi disediakan oleh pemilik, sedangkan pemeliharaan,	Modal Awal berupa hewan yang diberikan secara langsung. Akad <i>Mudharabah</i> . Pembagian menggunakan 2 cara, Hasil Penjualan/anak dari sapi betina.	Segala Perawatan menjadi tanggung jawab Pengelola.

2020. ¹³		<p>perawatan, dan pemberian pakan menjadi tanggung jawab pemelihara. Pembagian keuntungan biasanya dilakukan dengan membagi rata anak sapi yang dihasilkan atau dengan uang hasil penjualan sapi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Setelah meninjau penerapan bagi hasil dalam pemeliharaan sapi di Desa Lalundu, terlihat jelas bahwa penerapannya tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, terutama mengenai persyaratan perjanjian yang bersifat suka sama suka. Meskipun pengaturan kerja sama ini sesuai dengan beberapa prinsip Islam, ada beberapa aspek yang menyimpang dari standar hukum. Misalnya, tidak adanya perjanjian tertulis menimbulkan tantangan, terutama terkait alokasi tanggung jawab jika terjadi kematian sapi karena kelalaian penjaga. Kurangnya dokumentasi formal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik, yang berpotensi membahayakan pemenuhan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.</p>		
---------------------	--	--	--	--

¹³ Hade Nuriyana, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didesa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, Vol 15, No.1, Januari 2020.

B. Kajian Teori

1. Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Larangan bunga dalam hukum Syariah mengharuskan pengembangan sistem keuangan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu sistem tersebut adalah *Profit and Loss Sharing* (bagi hasil), yang menawarkan pergeseran paradigma dari model berbasis bunga, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip keuangan Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama, termasuk larangan *riba* (bunga), penghindaran *gharar* (ketidakpastian atau ambiguitas), kepatuhan terhadap praktik bisnis yang halal, dan pembagian risiko bisnis. Pada intinya, *Profit and Loss Sharing* (bagi hasil) mewujudkan konsep keadilan, karena mensyaratkan penanggungungan bersama atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari kegiatan ekonomi.¹⁴

Tidak seperti pembiayaan tradisional berbasis bunga, dimana pengembaliannya tetap, sistem *Profit and Loss Sharing* (bagi hasil) mendasarkan pembagian keuntungan dan kerugian pada produktivitas aktual dari aset yang mendasari. Ini berarti bahwa pengembalian tergantung pada kinerja nyata dari investasi, memastikan *distribusi* imbalan yang lebih adil. Contoh modern dari pembiayaan *Profit and Loss Sharing* (bagi hasil) termasuk partisipasi *ekuitas* di perusahaan, di mana pemegang saham

¹⁴ Edy, Muchlis, *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal Syariah (Mei 2011), 67

menerima *dividen* dan menanggung risiko yang terkait dengan operasi bisnis.

Menurut Karim, *Profit and Loss Sharing* (bagi hasil) melibatkan kesepakatan bersama untuk berbagi keuntungan dan/atau kerugian, dengan tingkat pengembalian investasi yang tidak pasti atau *variabel*.¹⁵ Dalam sistem ini, harga modal dan kewirausahaan merupakan faktor yang tidak terpisahkan dalam menentukan biaya produksi secara keseluruhan. Hukum syariah menekankan bahwa uang hanya boleh menghasilkan keuntungan melalui *produktivitas* yang nyata, dan melarang adanya akrual bunga tanpa adanya aktivitas ekonomi yang nyata.

Dalam perjanjian bagi hasil, para pihak menyepakati *nisbah* bagi hasil, yang mewakili persentase hasil *produktivitas* aktual yang akan dibagikan. Nilai nominal bagi hasil ditentukan secara *ex post*, artinya baru diketahui setelah penggunaan dana dan realisasi keuntungan. Pendekatan ini memastikan bahwa keuntungan terkait langsung dengan hasil produktif, mendorong transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan. Konsep *Profit and Loss Sharing* (bagi hasil) mewujudkan *esensi* dari keuangan Islam, yang menekankan pada keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Dengan merangkul prinsip-prinsip *Profit and Loss Sharing* (bagi hasil), sistem keuangan dapat bergerak menuju model yang lebih adil dan berkelanjutan, selaras dengan nilai-nilai etika dan moral hukum Syariah.

¹⁵ Deddy, *Pengaruh PLS funding ratio dan PLS financing ratio terhadap profitabilitas bank umum syari'ah di Indonesia dengan efesisiensi dan resiko sebagai varuabel intervening*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 18, No. 1, (Mei 2016), 45

Nisbah bagi hasil dalam perbankan Syariah merupakan aspek penting yang diatur oleh perjanjian antara pihak-pihak yang bekerja sama. *Nisbah* ini, biasanya dipengaruhi oleh kontribusi masing-masing pihak dalam kemitraan, hasil yang diharapkan, dan risiko yang dirasakan, membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk memastikan keadilan dan *efisiensi* dalam *distribusi* keuntungan. Meskipun bagian kemitraan bersifat langsung dan terukur, menilai hasil dan risiko yang diharapkan menuntut estimasi yang cermat.

Memperkirakan manfaat yang diharapkan dan potensi risiko sangat penting dalam kemitraan bagi hasil *Profit and Loss Sharing* (bagi hasil), terutama dalam mengevaluasi faktor risiko. Risiko, yang pada dasarnya merugikan bisnis, memiliki sumber, cakupan, dan sifat yang beragam, yang sering kali sulit diukur dengan tepat. Selain itu, estimasi keuntungan secara inheren menggabungkan perhitungan risiko *variabel*, yang menekankan pentingnya penilaian risiko dalam perjanjian *Profit and Loss Sharing* (bagi hasil).¹⁶

Perbankan syariah biasanya menggunakan dua jenis kontrak bagi hasil: *mudharabah* dan *musyarakah*. Meskipun kedua kontrak ini memiliki kemiripan, perbedaannya terletak pada komposisi modal usaha. Dalam *mudharabah*, satu pihak menyediakan modal sementara pihak lainnya

¹⁶ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*, IAIN Walisongo Semarang, 2011, 67-68.

mengelola bisnis. Sebaliknya, musyarakah melibatkan semua pihak yang berkontribusi dalam modal.¹⁷

Dalam model *syirkah*, setiap pihak memberikan kontribusi modal, dan mereka sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. *Nisbah* bagi hasil ditentukan berdasarkan bagian masing-masing mitra dalam modal. Misalnya, jika dua mitra berkontribusi masing-masing 50% dari modal, *nisbah* bagi hasil juga 50:50. Prinsip ini mendapat dukungan dari kalangan mazhab Syafi'i dan Maliki.¹⁸

Sebagai alternatif, rasio bagi hasil dapat didasarkan pada kontribusi terhadap organisasi dan kewirausahaan, seperti yang didukung oleh mazhab Hanbali dan Hanafi. Dalam skema ini, individu dapat menerima porsi bagi hasil yang tidak proporsional dengan kontribusi modal mereka, yang mencerminkan berbagai tingkat input organisasi dan kewirausahaan mereka.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil di perbankan Syariah memerlukan pertimbangan yang cermat atas kontribusi masing-masing pihak, hasil yang diharapkan, dan risiko yang dirasakan. Baik mengikuti model *mudharabah* atau *syirkah*, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dan *distribusi* keuntungan yang adil adalah hal yang

¹⁷ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 46

¹⁸ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Banten: Media Madani, 2020), 182

¹⁹ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*, IAIN Walisongo Semarang, 2011, 70.

paling penting, untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan Syariah.

2. Teori Kerjasama dalam Muamalah

Kerja sama, seperti yang didefinisikan dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer, adalah usaha bersama yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama atau membina interaksi sosial di antara individu atau kelompok.²⁰ Dalam konteks hukum Islam, yang dikenal sebagai *muamalah*, beberapa prinsip memandu kegiatan kerja sama ini, melampaui batas-batas agama selama mereka mematuhi peraturan Islam. Memahami prinsip-prinsip ini sangat penting untuk membina interaksi sosial yang ideal.²¹ Prinsip-prinsip *Muamalah* dalam Islam sebagai berikut:

- a. Kebolehan (Mubah): Hukum asal dalam *muamalah* adalah mubah, kecuali ada dalil yang secara *eksplisit* melarangnya. Prinsip ini memungkinkan adanya *fleksibilitas* dalam melakukan berbagai kegiatan, mendorong inovasi dan adaptasi dalam batas-batas ajaran Islam.
- b. Pertimbangan Manfaat dan *Mudharat*: *Muamalah* dipandu oleh prinsip memaksimalkan manfaat sambil meminimalkan bahaya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini memerlukan pertimbangan yang cermat atas konsekuensi dari tindakan, memastikan bahwa tindakan tersebut

²⁰ Peter Sahin dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), Cet : 1, 722

²¹ Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 23

memberikan kontribusi positif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

- c. Keadilan dan Kesetaraan: Inti dari *muamalah* adalah pemeliharaan keadilan dan pencegahan penindasan. Kegiatan *muamalah* harus menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan, menjaga dari eksploitasi dan diskriminasi. Selain itu, *muamalah* berusaha menghindari situasi di mana individu mengeksploitasi kerentanan untuk keuntungan pribadi.²²

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk melakukan berbagai kegiatan kerja sama, melampaui *afiliasi* agama. Baik dalam transaksi bisnis, interaksi sosial, maupun inisiatif masyarakat, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *muamalah* menumbuhkan perilaku etis dan saling menghormati antar individu dan kelompok.

3. Akad *Syirkah*

Syirkah merupakan jenis akad percampuran.²³ Dalam ensiklopedi fiqih *muamalah* disebutkan bahwa *syirkah* atau *syarikah* secara Bahasa adalah percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau Perseroan. *Syarik* adalah anggota dalam Perseroan Bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan.

²² Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), 10-11

²³ M.Noor Harisudin, *Fikih Muamalah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 124.

Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*).²⁴

Secara redaksional terdapat sejumlah rumusan mengenai makna *syirkah* sebagai berikut, di antaranya:²⁵

a. Malikiyah

Syirkah adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerja sama. Artinya, setiap pihak memberikan wewenang kepada partnernya atas harta yang dimiliki Bersama dengan masih tetap berwenang atas harta masing-masing.

b. Syafi'iyah

Syirkah adalah eksisnya hak pada suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih.

c. Hanafiyah

Syirkah adalah suatu akad yang terjadi antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.

d. Hanabilah

Syirkah adalah berhimpunnya hak dan wewenang untuk mentasharrufkan bisnis tersebut.

Setelah ditelaah dengan seksama, menjadi jelas bahwa berbagai *interpretasi Syirkah* oleh para ahli hukum Islam memiliki benang merah yang sama, meskipun menggunakan terminologi yang berbeda. Prinsip utamanya

²⁴ Abdullah bin Muhammad Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Mak-tabah Al-Hanif, 2004), 261.

²⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 97.

tetap konsisten: *Syirkah* merupakan kemitraan yang melibatkan dua orang atau lebih, yang mencakup kepemilikan dan usaha bisnis kolaboratif dengan tujuan saling menguntungkan.

Salah satu bentuk umum dari kemitraan ini adalah *Syirkah*, pengaturan bagi hasil yang dicirikan oleh kontrak kerja sama antara beberapa pihak untuk usaha bisnis tertentu. Dalam *Syirkah*, setiap peserta memberikan kontribusi dana atau tenaga kerja, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.²⁶ Rukun *Syirkah* terdiri dari beberapa pilar dasar:²⁷

- 1) Pihak-pihak yang berakad, yang menggambarkan individu atau entitas yang menandatangani perjanjian kemitraan.
- 2) Objek akad, yang terdiri dari proyek atau usaha bisnis, yang mencakup kontribusi modal dan tenaga kerja.
- 3) *Shighat* atau *Ijab Qabul*, yang mewakili penawaran dan penerimaan formal, yang penting untuk pembentukan perjanjian kontrak yang sah.

Syarat-syarat yang mengatur kontrak *Syirkah* mencakup beberapa kondisi utama, yang masing-masing penting untuk pembentukan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

1) *Ijab Qabul*

Kondisi ini mengharuskan adanya penawaran dan penerimaan formal, yang menjadi dasar dari kontrak *Syirkah*. Meskipun tidak ada persyaratan khusus

²⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 145

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 128

untuk kata-kata dalam kontrak, namun harus secara jelas mengungkapkan maksud dan tujuan kemitraan. Idealnya, perjanjian harus didokumentasikan secara tertulis dan disahkan oleh notaris di hadapan para saksi untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan hukum.

2) Para Pihak yang Membuat Kontrak

Syirkah mensyaratkan perjanjian antara pihak-pihak yang memiliki kapasitas hukum dan kompetensi untuk menandatangani kontrak tersebut. Pihak-pihak yang terlibat harus secara sukarela menyetujui persyaratan yang diuraikan dalam perjanjian, yang menunjukkan pemahaman dan komitmen mereka terhadap kemitraan.

3) Pokok Masalah dalam Kontrak (dana dan pekerjaan)

1) Modal

- a. Modal yang dikontribusikan dalam *syirkah* dapat berupa uang tunai, emas, perak, atau aset berwujud lainnya yang memiliki nilai setara kas yang disepakati.
- b. Selain itu, aset perdagangan seperti barang, properti, dan peralatan dapat berfungsi sebagai modal, serta hak-hak tidak berwujud seperti hak paten atau hak cipta, asalkan nilainya disepakati bersama.
- c. Sementara mazhab Syafi'i dan Maliki menganjurkan penggabungan dana untuk memastikan kesetaraan di antara para mitra, mazhab Hanafi dan Hanbali menawarkan perspektif yang berbeda dalam hal ini, dengan mazhab yang pertama tidak mewajibkan pembagian

uang tunai dan yang terakhir tidak mewajibkan penggabungan modal.²⁸

2) Pekerjaan

Partisipasi aktif dalam kegiatan bisnis kemitraan *Syirkah* adalah wajib bagi semua mitra, dengan masing-masing pihak diharapkan untuk menyumbangkan keterampilan, tenaga kerja, atau keahlian mereka.

a) Meskipun kesetaraan dalam beban kerja bukan merupakan persyaratan yang ketat, salah satu pihak tidak diperbolehkan untuk sepenuhnya menjauhkan diri dari keterlibatan dalam kemitraan. Namun, para mitra diizinkan untuk melakukan berbagai tingkat pekerjaan, dengan mereka yang berkontribusi lebih banyak berhak untuk mengklaim bagian tambahan dari keuntungan yang sepadan dengan upaya mereka.²⁹

Fatwa, dalam ranah (yurisprudensi Islam), merupakan perspektif ilmiah yang digunakan untuk menggambarkan keputusan hukum tentang hal-hal yang memerlukan klarifikasi hukum. Seorang *mufiti*, yang dipercayakan untuk mengeluarkan fatwa, tidak hanya memiliki keahlian dalam fikih (yurisprudensi Islam) tetapi juga harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang seluk-beluk yang melekat dalam merumuskan ketentuan-ketentuan hukum (*Tasawwur al-Mas'alah*).

²⁸ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada), 21

²⁹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti 2009), 297

Beberapa ketentuan tentang pembiayaan *musyarakah* berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 sebagai berikut ³⁰:

1. Pernyataan *Ijab* (penawaran) dan *Qabul* (penerimaan) memainkan peran penting dalam menandakan niat para pihak untuk terlibat dalam perjanjian kontrak (akad). Beberapa pertimbangan utama harus diperhatikan dalam hal ini:
 - a. Kejelasan Tujuan: Pernyataan *Ijab* dan *Qabul* harus secara *eksplisit* mengartikulasikan maksud di balik kontrak, menggambarkan persyaratan dan tujuan spesifik yang disetujui oleh para pihak. Hal ini memastikan adanya pemahaman dan kesepakatan bersama mengenai sifat dan ruang lingkup pengaturan kontrak.
 - b. Waktu Penerimaan: Penerimaan penawaran harus dilakukan bersamaan dengan pembentukan kontrak. Sangat penting bahwa penerimaan dikomunikasikan pada saat pembuatan kontrak, yang menandakan persetujuan bersama para pihak terhadap persyaratan yang diajukan.
 - c. Bentuk Kontrak: Kontrak dapat didokumentasikan secara tertulis, dipertukarkan melalui *korespondensi*, atau difasilitasi dengan menggunakan sarana komunikasi modern, seperti metode elektronik atau platform digital. Terlepas dari media yang digunakan, kontrak harus secara akurat menangkap syarat dan ketentuan yang disepakati,

³⁰ Sofyan S. Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti 2010, 324

yang berfungsi sebagai catatan nyata dari kesepakatan bersama para pihak.

2. Keterlibatan pihak-pihak yang berkontrak dalam kemitraan *Syirkah* memerlukan pertimbangan yang cermat atas beberapa faktor kunci untuk memastikan integritas dan efektivitas pengaturan. Berikut adalah poin-poin penting yang harus diperhatikan:

- a. Kompetensi Hukum

Semua pihak yang terlibat dalam kemitraan *Syirkah* harus memiliki kapasitas hukum untuk memberikan atau menerima kuasa perwakilan. Hal ini memastikan bahwa setiap mitra memiliki kewenangan yang sesuai untuk bertindak atas nama kemitraan dalam batas-batas peran dan tanggung jawab masing-masing.

- b. Kontribusi Dana dan Kerja

Setiap mitra diharuskan untuk memberikan kontribusi modal dan tenaga kerja kepada usaha *Syirkah*. Setiap mitra berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya, dan setiap mitra melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

- c. Hak Pengelolaan

Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset *Syirkah* dalam kegiatan usaha biasa. Hal ini mencakup pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan alokasi sumber daya sesuai dengan tujuan dan kepentingan *syirkah*.

d. Wewenang dan Akuntabilitas

Para mitra diberi wewenang untuk mengelola aset Syirkah atas nama sesama mitra. Dalam melakukan hal tersebut, mereka berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati dan demi kepentingan terbaik semua pihak yang terlibat, menahan diri dari tindakan kelalaian atau kesalahan.

e. Larangan Menguntungkan Diri Sendiri

Para mitra dilarang keras untuk mencairkan atau menginvestasikan dana Syirkah untuk keuntungan pribadi mereka. Aturan ini melindungi dari konflik kepentingan dan memastikan bahwa sumber daya musyarakah digunakan secara eksklusif untuk kepentingan kolektif semua mitra.

3. Objek dari kontrak *Syirkah* mencakup beberapa komponen, termasuk modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Setiap aspek diatur dengan cermat untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam kemitraan. Mari kita bahas lebih lanjut:³¹

a. Modal

- 1) Kontribusi modal dapat berupa uang tunai, emas, perak, atau aset yang nilainya setara, seperti barang atau properti. Jika menggunakan aset, maka aset tersebut harus ditaksir dan disepakati oleh semua mitra sebelumnya.

³¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 99

- 2) Pertukaran, peminjaman, peminjaman, donasi, atau pemberian modal *Syirkah* antara mitra tidak diperbolehkan kecuali secara *eksplisit* disepakati.
- 3) Meskipun agunan biasanya tidak disyaratkan dalam pembiayaan *Syirkah*, pemberi pinjaman dapat meminta agunan untuk memitigasi risiko dan penyimpangan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi aktif mitra dalam operasi bisnis merupakan hal yang mendasar dalam pengaturan *Syirkah*, meskipun pembagian beban kerja yang sama tidak diwajibkan. Para mitra dapat melakukan berbagai tingkat pekerjaan, dengan opsi untuk mengklaim bagi hasil tambahan yang sepadan dengan kontribusinya.
- 2) Setiap mitra melakukan pekerjaan baik atas nama mereka sendiri maupun atas nama rekan-rekan mereka, sehingga diperlukan kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kemitraan.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi secara *eksplisit* untuk mencegah terjadinya perselisihan pada saat pembagian keuntungan atau pengakhiran perjanjian *Syirkah*.
- 2) Pembagian keuntungan di antara para mitra harus proporsional dengan kontribusi masing-masing dan tidak ditentukan di muka. Namun demikian, para mitra dapat mengusulkan mekanisme

pembagian kelebihan keuntungan berdasarkan kriteria yang disepakati.

3) Mekanisme pembagian keuntungan harus diuraikan secara jelas dalam akad untuk menghindari ambiguitas dan perselisihan.

d. Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam kemitraan *Syirkah* ditanggung bersama oleh para mitra sesuai dengan porsi modal masing-masing. Prinsip ini memastikan bahwa semua pihak menanggung beban kerugian yang sesuai dengan taruhan keuangan mereka dalam usaha tersebut.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

Beroperasi dalam kerangka kerja *Syirkah* memerlukan penanganan biaya operasional dan penyelesaian perselisihan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan terkait.³²

a. Biaya Operasional:

Biaya operasional yang timbul selama kemitraan ditanggung oleh modal bersama yang dikontribusikan oleh para mitra. Hal ini memastikan bahwa beban keuangan yang terkait dengan operasi bisnis ditanggung bersama oleh semua pihak yang terlibat.

³² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

b. Penyelesaian Perselisihan:

Jika terjadi ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontrak atau perselisihan di antara para mitra, penyelesaiannya akan dilakukan melalui prosedur arbitrase yang sesuai dengan Syariah. Jika konsensus tidak dapat dicapai melalui musyawarah bersama, masalah akan diteruskan ke Badan Arbitrase Syariah untuk diadili dan diselesaikan sesuai dengan hukum Islam.

Wahbah Zuhaili menguraikan empat kategori kontrak *Syirkah* yang berbeda, yang masing-masing diatur oleh prinsip-prinsip dan praktik-praktik tertentu:

1) *Syirkah al-‘inân*

Jenis kemitraan ini melibatkan kontribusi modal yang tidak sama dari para pihak. Meskipun pembagian keuntungan dan kerugian dapat bervariasi, hal ini harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Berbagai mazhab menawarkan berbagai pendekatan untuk *distribusi* keuntungan, mulai dari proporsionalitas hingga pembagian yang sama.

2) *Syirkah al-mufâwada*

Para mitra memberikan kontribusi modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang sama, dengan keuntungan dan kerugian dibagi rata di antara semua pihak. Model ini menekankan kesetaraan dalam kontribusi keuangan dan tanggung jawab.

3) *Syirkah al-a'mâl*

Dalam kontrak ini, pihak-pihak yang memiliki profesi yang sama berkolaborasi dalam sebuah proyek, menggabungkan keahlian dan keterampilan mereka. Pembagian keuntungan didasarkan pada usaha bersama dan kontribusi jasa yang diberikan.

4) *Syirkah al-wujûh*

Para mitra, yang terkenal dengan reputasi dan ketajaman bisnis mereka, terlibat dalam usaha patungan tanpa memerlukan modal. Barang-barang dibeli secara kredit, dan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan reputasi para mitra sebagai jaminan. Bentuk *Syirkah* ini, yang dikenal sebagai piutang *syirkah*, menyoroti pentingnya reputasi dan niat baik dalam transaksi bisnis.³³

Perspektif para ahli fikih tentang kontrak *Syirkah* bervariasi, mencerminkan beragam interpretasi dalam tradisi hukum Islam:

1. *Interpretasi Syirkah:*³⁴

- a. Mazhab Hanafi: *Syirkah* dipandang sebagai perjanjian antara dua pihak untuk berkolaborasi dalam hal modal dan pembagian keuntungan.
- b. Mazhab Syafi'i: *syirkah* adalah hak bersama untuk melakukan tindakan hukum yang diberikan kepada dua orang atau lebih yang berserikat.³⁵

³³ Mila Fursiana, *Musyarakah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)*, Jurnal Syariah UNSIQ, Vol. 1 No.03, (Mei 2016), 498

³⁵ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 145.

- c. Mazhab Maliki: *syirkah* adalah pemberian kewenangan hukum kepada pihak-pihak yang bekerja sama.
- d. Mazhab Hanbali: *syirkah* adalah penggabungan atau peleburan kepemilikan dan kewenangan.³⁶

2. Dalil tentang *Syirkah* Q.S Shad:24³⁷

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berkongsi tersebut benar-benar zalim pada sebagian dari lainnya, kecuali dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan sholeh."

Ayat Al-Quran Q.S Shad:24 menyoroti potensi ketidakadilan di antara para mitra, menekankan pentingnya kebenaran dan keyakinan dalam mengurangi ketidakadilan tersebut.³⁸

Didalam kitab *Bulugh al-Maram* :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ((قال الله تعالى: إنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فاذا خان خرجت من بينهما (8) رواه أبو داود. وصححه الحاكم.³⁹

Dari Abu Hurairah:Semoga meridhai Allah dari Abu hurairah. Berkata: Rasulullah bersabda : Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang

³⁶ Mila Fursiana, *Musyarakah Dalam Ekonomi Islam* (Aplikasi Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah), Jurnal Syariah UNSIQ, Vol. 1 No.03, (Mei 2016), 494-495

³⁷ Mila Fursiana, *Musyarakah Dalam Ekonomi Islam* (Aplikasi Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah), Jurnal Syariah UNSIQ, Vol. 1 No.03, (Mei 2016),495

³⁸ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 145.

³⁹ Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Darul Kutub al-Islamiyah,1422), 172.

diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." [Abu Daud]

3. Ijma' Ulama:⁴⁰

Para ulama, termasuk Ibnu Qudamah dalam bukunya al-Muqnhni, sepakat atas kebolehan kontrak *Syirkah* secara global, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam aspek-aspek tertentu.

Telah diatur secara tegas dalam KUHPerdara Pasal 1320, mengenai syarat sah dari suatu perjanjian atau akad. Pada ketentuan a quo sendiri terbagi menjadi empat syarat sah, yaitu: 1) Kesepakatan antara kedua belah pihak; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan 4) Sebab halal. Pada syarat sah perjanjian tersebut dapat dikategorikan menjadi dua syarat. Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat subyektif, yang mana lebih berkaitan dengan subyek dari perjanjian tersebut. Dan syarat yang ketiga dan keempat tergolong syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian.⁴¹

⁴⁰ Mila Fursiana, *Musyarakah Dalam Ekonomi Islam* (Aplikasi Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah), Jurnal Syariah UNSIQ, Vol. 1 No.03, (Mei 2016),495-496

⁴¹ Nury Khoiril Jamil, *Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang Berkeadilan dan Proporsional*, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menggambarkan pendekatan dan teknik yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data, yang disesuaikan dengan tujuan dan aplikasi tertentu. Di sini, kami mengeksplorasi metode yang digunakan dalam penelitian ini:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum dan praktik-praktik nyata di masyarakat. Pendekatan seperti ini berada di bawah lingkup penelitian kualitatif, yang berfokus pada menghasilkan data deskriptif dalam bentuk narasi lisan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif berusaha untuk menggali makna di balik fenomena yang berakar pada bukti empiris.⁴²

Pendekatan yang dipilih untuk penelitian ini adalah kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data primer secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan narasumber terkait. Tujuan utamanya adalah untuk meneliti implementasi pengaturan bagi hasil dalam proses pemeliharaan ternak, khususnya melalui sudut pandang kontrak *Syirkah*.

⁴² M.Dmajal, *pedoman penelitian kualitatif* (Yogyakarta: pustka pelajar,2015), 9.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berfungsi sebagai titik fokus di mana pengumpulan data dilakukan. Lokasi penelitian mencakup berbagai latar seperti desa, organisasi, peristiwa, dan teks. Dalam skripsi ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Klatakan yang terletak di Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Lokasi ini menawarkan lingkungan yang cocok untuk melakukan penelitian lapangan dan mengumpulkan wawasan langsung tentang dinamika praktik bagi hasil dalam konteks kegiatan peternakan.

Desa klatakan menjadi tempat penelitian karena yang menjadi menjadi objek adalah sapi jantan, berbeda dengan wilayah lain yang menjadi objek yakni sapi betina. Juga terkait keunikan dalam praktiknya, selain karena memang ini sebagai kebiasaan yang sudah dilaksanakan secara turun temurun, keduanya (pemilik dan pengelola) sama-sama berkontribusi modal meskipun dengan jumlah yang berbeda.

C. Subyek Penelitian

Metodologi penelitian ini mengadopsi strategi yang berpusat pada key informan untuk pengumpulan data. Informan kunci, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan substansial yang relevan dengan tujuan penelitian, berfungsi sebagai sumber data utama. Wawasan mereka memberikan perspektif yang tak ternilai yang sangat penting untuk investigasi menyeluruh terhadap fokus penelitian. Sumber data primer dan sekunder digunakan untuk memastikan cakupan yang komprehensif dari pokok

bahasan.⁴³

1. Data Primer

Data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung merupakan landasan dari penelitian ini. Peneliti melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait erat dengan subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi langsung. Key informan meliputi:

- a. Mariya (Pemilik hewan ternak).
- b. Rifa'I, Toyo, Niyari. (Pemelihara hewan ternak)

2. Data Sekunder

Melengkapi data primer, sumber data sekunder diambil dari beragam publikasi yang relevan dengan fokus penelitian. Ini mencakup artikel ilmiah, publikasi hukum, monograf, laporan, buku, jurnal, dan publikasi surat kabar dari lembaga-lembaga terkemuka. Sumber data sekunder berfungsi untuk memperkaya temuan penelitian dengan memberikan konteks, kerangka teori, dan analisis komparatif yang diperoleh dari literatur yang ada.⁴⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data yang kuat, perpaduan teknik dan sumber digunakan untuk memastikan kredibilitas dan kedalaman wawasan yang diperoleh. Triangulasi berfungsi sebagai prinsip panduan, memfasilitasi

⁴³ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004),77.

⁴⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010),121.

validasi data melalui konvergensi berbagai metodologi dan sumber.⁴⁵ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data berikut ini digunakan:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara melibatkan dialog terstruktur antara peneliti dan informan, yang dilakukan secara lisan dalam suasana tatap muka. Pertukaran interaktif ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan langsung tentang tindakan, lokasi, dinamika masyarakat, dan peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara berfungsi sebagai saluran untuk mengakses informasi yang kaya dan kontekstual yang penting untuk memahami kompleksitas pokok bahasan.⁴⁶

2. Metode Observasi

Sistematis dan disengaja, metode observasi melibatkan membenamkan diri dalam lingkungan penelitian untuk mengamati dan mendokumentasikan fenomena yang menarik secara sistematis. Dengan terlibat secara aktif dengan lingkungan, peneliti dapat memperoleh wawasan langsung tentang seluk-beluk praktik bagi hasil dalam konteks kegiatan peternakan sapi di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Situbondo. Observasi berfungsi untuk melengkapi data wawancara, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika dunia nyata.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 241.

⁴⁶ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 83.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi meliputi pengumpulan dan analisis sistematis dari sumber-sumber data yang ada. Para peneliti memanfaatkan dokumentasi pribadi yang dikumpulkan dari subjek penelitian dan informasi masyarakat, untuk memastikan keakuratan dan keandalannya. Dengan memanfaatkan bukti-bukti yang terdokumentasi, seperti catatan, laporan, dan materi lain yang relevan, para peneliti memperkaya analisis mereka dan memberikan dasar yang kuat untuk temuan mereka.⁴⁷

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui lensa metode analisis kualitatif, yang mengutamakan eksplorasi makna dalam konteks realitas. Metode penelitian kualitatif pada dasarnya bersifat interaktif, menekankan pada penjelasan wawasan dan interpretasi bernuansa yang berasal dari data. Pendekatan analitis ini menghasilkan temuan deskriptif yang menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang subjek yang diteliti.⁴⁸

Proses analisis data dimulai dengan penelaahan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap data yang terkumpul, yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap awal ini melibatkan pengorganisasian dan pengkategorian data untuk mengidentifikasi tema yang berulang, pola, dan poin-poin penting yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Selanjutnya, metode analisis kualitatif digunakan untuk menggali lebih

⁴⁷ Rianto Adi, *Metodologi penelitian sosial dan hukum* (kajarta: Granit,2004),118.

⁴⁸ Miles Dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 15-20.

dalam ke dalam data, mengungkap makna yang mendasari, nuansa, dan faktor kontekstual. Melalui proses berulang dari pengkodean, kategorisasi, dan analisis tematik, peneliti menjelaskan kompleksitas yang melekat pada data, mengekstraksi wawasan dan interpretasi yang berharga.

Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk mensintesis dan menginterpretasikan temuan-temuan dengan cara yang dapat menangkap kekayaan dan kedalaman data. Dengan mengontekstualisasikan temuan dalam kerangka penelitian yang lebih luas, analisis ini menghasilkan kesimpulan dan implikasi yang bermakna dan relevan dengan tujuan penelitian.

F. Keabsahan Data

Dalam memastikan keabsahan data yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data. Triangulasi adalah teknik penelitian yang bertujuan untuk menguatkan temuan melalui pemeriksaan data dari berbagai perspektif. Dalam konteks ini, triangulasi melibatkan pemanfaatan berbagai sumber data, termasuk dokumen, arsip, wawancara, observasi, dan lainnya, untuk memvalidasi hasil penelitian.

Triangulasi data diimplementasikan dalam dua cara berbeda dalam metodologi penelitian:⁴⁹

1. Triangulasi Sumber:

Pendekatan ini melibatkan perbandingan data yang diperoleh melalui teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Dengan

⁴⁹ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

melakukan referensi silang terhadap informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen, peneliti dapat menilai konsistensi dan keandalan temuan.

2. Triangulasi Metodologis:

Dalam metode ini, perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dibandingkan dengan sumber yang berbeda. Dengan menggunakan metodologi yang sama untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti beberapa informan atau pengaturan, peneliti dapat memastikan ketahanan data dan mengidentifikasi perbedaan atau ketidakkonsistenan.

Melalui metode triangulasi ganda ini, penelitian ini berusaha untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari temuan penelitian. Dengan memvalidasi data melalui berbagai sudut pandang dan pendekatan, para peneliti bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif dan beralasan mengenai pokok bahasan. Ketelitian metodologis ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dari penelitian ini kuat, dapat diandalkan, dan mencerminkan kompleksitas yang melekat dalam konteks penelitian.

G. Tahap-tahap Penelitian

Proses penelitian berlangsung melalui beberapa fase yang berbeda, masing-masing direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat untuk memastikan integritas dan ketelitian penelitian. Fase-fase ini meliputi pekerjaan awal, penelitian lapangan, dan tahap analisis dan pelaporan akhir.

1. Tahap pra lapangan

Tahap awal ini meletakkan dasar bagi upaya penelitian, yang mencakup tugas-tugas persiapan yang penting:

- a. Mengembangkan rencana penelitian yang komprehensif yang menguraikan tujuan, metodologi, dan jadwal penelitian.
- b. Memilih lokasi penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memfasilitasi pengumpulan data.
- c. Menentukan fokus penelitian yang tepat untuk menggambarkan ruang lingkup dan batasan penelitian.
- d. Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan untuk mendapatkan wawasan dan perspektif tentang fokus dan tujuan penelitian.
- e. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lokasi penelitian yang dipilih untuk memfasilitasi akses dan pengaturan logistik.
- f. Mengurus izin atau persetujuan yang diperlukan untuk melakukan penelitian sesuai dengan standar etika dan hukum.
- g. Menangani pertimbangan etika dan memastikan kepatuhan terhadap pedoman etika penelitian untuk melindungi kesejahteraan dan hak-hak partisipan.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan, penelitian beralih ke tahap penelitian lapangan, yang ditandai dengan kegiatan pengumpulan data secara langsung:

- 1) Membiasakan diri dengan konteks, latar belakang, dan tujuan penelitian untuk memandu upaya pengumpulan data secara efektif.
 - 2) Membenamkan diri ke dalam lokasi lapangan untuk mendapatkan wawasan dan pengamatan langsung yang relevan dengan tujuan penelitian.
 - 3) Mengidentifikasi dan berinteraksi dengan sumber-sumber data yang telah ditentukan, termasuk informan kunci, dokumen, dan arsip.
 - 4) Mengumpulkan data secara sistematis melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.
 - 5) Menerapkan prosedur dan protokol penelitian yang telah ditetapkan untuk memastikan konsistensi dan keandalan dalam pengumpulan data.
3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
- Ketika tahap penelitian lapangan hampir berakhir, perhatian bergeser ke arah sintesis temuan dan penarikan kesimpulan yang bermakna:
- 1) Menganalisis data yang terkumpul untuk melihat pola, tren, dan wawasan yang menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian.
 - 2) Menyusun dan mengorganisasikan data secara koheren untuk memudahkan interpretasi dan analisis.
 - 3) Mengundang penilaian kritis dan umpan balik atas temuan penelitian, mengundang kritik dan saran yang konstruktif untuk upaya penelitian di masa depan.⁵⁰

⁵⁰ Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 71-73

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Tujuan dari paparan gambaran mengenai obyek penelitian adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang situasi dan kondisi obyek yang relevan dengan penelitian tersebut. Dengan demikian, pemaparan gambaran obyek penelitian menjadi langkah penting dalam proses penelitian yang sistematis dan terarah.⁵¹

1. Sejarah Singkat Diadakan Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Ternak sapi
Praktik bagi hasil pemeliharaan ternak sapi di desa Klatakan, tepatnya di dusun Caron RT/RW. 02/03 adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Praktik ini biasanya disebut sebagai istilah *gaduh* sapi, yang telah dilakukan secara turun temurun. Praktik sedemikian merupakan salah satu pilihan warga disana untuk memperoleh penghasilan sehari-hari. Dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang disepakati termasuk mengenai ketentuan untung rugi oleh pengelola dan pemilik modal sebagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.⁵²
2. Pelaksanaan *Gaduh* Sapi di desa Klatakan dusun Caron kec. Kendit kab. situbondo
 - a. Tahap pembiayaan modal

Tahap pembiayaan modal yang dimaksud adalah proses diawal

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2022),80.

⁵² Rifa'I, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023.

mula kegiatan pemeliharaan hewan ternak sapi. Dimana proses ini perlu adanya keterlibatan kedua belah pihak dalam melahirkan kesepakatan proses awal hingga akhir. Kesepakatan pertama diantaranya yang pertama mengenai bentuk pembiayaan modal. Dalam pembiayaan awal ini terdapat 2 jenis: yang pertama, menggunakan modal berupa uang tunai, yakni pemilik modal memberikan uang 10 atau 12 juta langsung kepada pengelola. Kemudian oleh pengelola dibelikan sapi jantan dengan ketentuan umur 1 atau 2 tahun dan dalam kondisi sehat. Jenis yang kedua adalah dengan memberikan sapi jantan langsung dengan ketentuan umur 1 tahun dengan kondisi bagus atau sapi umur 2 tahun dengan kondisi kurus.⁵³

Kesepakatan lainnya diantaranya adalah mengenai pengeluaran yang perlu diganti atau tidak dan pembagian untung dalam bentuk persentase. Namun dalam tahapan ini, tidak adanya pelafalan akad diantara kedua belah pihak, sehingga tidak ada dasar hukum yang melandasi proses kegiatan muamalah ini.⁵⁴

b. Tahap pemeliharaan hewan ternak sapi⁵⁵

Pada tahap ini dimulai sejak tahun pertama setelah proses

⁵³ Rifa'I, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023.

⁵⁴ Mariya, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023.

⁵⁵ Rifa'I, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023.

kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak pengelola memegang penuh kendali pada prosesnya. Dimulai dari kebutuhan makan dan minum, nutrisi, sampai pada penyaluran kotoran ternak. Pemberian makan rumput setiap harinya dikendalikan oleh pengelola, baik didapat dari mencari rumput liar atau bahkan membeli. Berdasarkan keterangan salah satu informan jika biaya makan rumput ini diuangkan, dapat bernilai Rp. 15.000 per harinya, baik dihitung jasa atau harga beli.

Selain kebutuhan makan rumput, juga terdapat kebutuhan ampas tahu dan polar sebagai nutrisi pengembangan tubuh ternak. Pada kebutuhan ampas tahu tidak ada penggantian modal yang dikeluarkan oleh pengelola. Namun berbeda dengan rumput dan ampas tahu, polar diperhitungkan pengeluarannya. artinya pengeluaran untuk polar dihargai dengan nilai 2 juta per tahun atau selama masa pemeliharaan.

Penyaluran kotoran akhir dikendalikan pula oleh pengelola dengan cara dibakar. Karna dirasa lebih ekonomis (tanpa ada biaya tambahan). Pada tahapan ini pemilik modal mengambil kendali pada kebutuhan vitamin hewan ternak sapi. Segala kebutuhan vitamin maupun obat adalah tanggung jawab pemilik modal. Dan jika dalam proses pemeliharaan sapi mati maka tidak ada penggantian ganti rugi dari kedua belah pihak.

c. Tahap penjualan hewan ternak sapi⁵⁶

Tahap penjualan hewan ternak adalah tahap akhir kegiatan muamalah ini, termasuk pada proses bagi hasil. Penjualan hewan ternak sapi dilakukan jika sudah sampai 10 atau 12 bulan, ketika sapi dirasa siap dijual. Biasanya harga kisaran 22-25 juta tergantung harga pasar. Kemudian proses bagi hasil dengan ketentuan persentase 50 : 50. Proses pembagian dilakukan setelah dikurangi harga modal awal sapi jantan (senilai 10 juta). Contoh: Rp. 25.000.000 harga jual sapi, kemudian dikurangi modal awal senilai Rp. 10.000.000, dan dikurangi harga polar senilai Rp. 2.000.000. $Rp. 25.000.000 - Rp. 10.000.000 - Rp. 2.000.000 = Rp. 13.000.000$. pada sisa inilah terjadi proses pembagian 50 : 50. $Rp. 13.000.000 : 2 = Rp. 6.500.000$. Setelah proses pembagian untung maka selesailah proses kegiatan muamalah pemeliharaan hewan ternak sapi. Namun pada proses pembagian untung rugi ini masih terdapat beberapa keresahan dari masing-masing pihak.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam rangka mengkaji pengolahan data terkait praktik bagi hasil pemeliharaan sapi ternak di desa Klatakan, kecamatan Kendit, kabupaten Situbondo, peneliti melakukan pendekatan yang terstruktur dengan melibatkan pemilik modal dan pengelola sebagai informan kunci. Data-data yang menjadi

⁵⁶ Niyari, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023.

fokus utama penelitian diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam, yang menjadi metode primer dalam memperoleh data yang bersifat objektif. Selain itu, untuk memperkuat validitas data, peneliti juga menggunakan metode observasi dan dokumentasi sebagai pendukung untuk melengkapi informasi yang diperoleh. Tahapan selanjutnya dalam proses analisis data melibatkan penyusunan data yang telah terkumpul untuk kemudian diolah menggunakan metode yang sesuai guna memberikan penjelasan dan penafsiran yang tepat. Langkah-langkah analisis data ini mengarah pada proses induktif, dimana peneliti menggerakkan dari simpulan khusus yang dihasilkan dari data-data spesifik yang terkumpul menuju pada simpulan umum yang menggambarkan fenomena secara lebih luas. Dengan demikian, melalui pendekatan yang terstruktur dan metodologi yang cermat, peneliti bertujuan untuk menyajikan hasil wawancara dengan kejelasan dan keakuratan yang memadai terkait dengan permasalahan praktik bagi hasil pemeliharaan sapi ternak di wilayah tersebut.

1. Pertanyaan wawancara Rumusan Pertama

a) Apa saja kendala pada praktik bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo?

Peneliti telah melakukan serangkaian wawancara terkait dengan sistem praktik bagi hasil hewan ternak sapi di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Wawancara ini difokuskan kepada para pelaku yang terlibat langsung dalam praktik tersebut, dimana peneliti berhasil menghimpun data dari empat informan yang memiliki

pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks praktik bagi hasil tersebut, yakni Bapak Rifa'i selaku pengelola. adapun penuturan informan sebagai berikut :

Bapak Rifa'i:

“Biasanah cong se andik sapeh magi ke sengkok berupa pesse 10 jutah esoro melleh sapeh umur 2th, bedeh se langsung magi sapeh umur 2th, ta peh kabanya'an langsung magi sapenah ka roma. bik sengkok eyobu selama 12 bulen. molaie darih erabet, epakanih, pokok en segala bentuk perawatan sapenah etanggung engkok, kecuali mon sakek se nyuntik bik aberrik vitamin jiyeh etanggung se andik sapeh. Dedih se endik sapeh korlah magi sapeh ke engkok mareh jiyeh bik sengkok e owan selama 1 taon paleng abit, san lah olle 1 taon ejuel ka pasar, biasanah pajuh antara 22-25 jutah. Mareh jiyeh se 10 jutah kan masok ka bendeh di awal ebegi gelluh ka se andik teros sisanah baru ebagi duwe'. Mon tero pajueh 25-28 jutah yeh sambih e berrik ampas tahu ben e polar. Mon abenta kendala si nomer settong mon lah musim kemarau yakni susahnya pakan sapeh cong, mon ngarek jeu cong. Se nomer duwe' tak bisa e tebak begus otabe jube' en sapeh. Misal engak taon baru ruwah ro moro banyak terjadi penyakit PMK ruwah gu ongggu merugikan kabbi pemelihara sapeh. Mon se nomer tello' riya maraknya maleng sapeh keng ontongah edinnak jarang.”⁵⁷

(Biasanya nak, yang punya sapi ngasih ke saya berupa uang 10 Juta disuruh beli sapi umur 2 tahun, ada yang langsung ngasih sapi umur 2 tahun tapi kebanyakan langsung ngasih sapinya kerumah. Sama saya ditenak selama 12 bulan, mulai dari dirawat, dikasih makan dan segala bentuk perawatan sapi di tanggung saya. Kecuali kalau sakit dari penyuntikan sama vitamin itu di tanggung yang punya sapi. Jadi yang punya sapi asal ngasih sapi saja setelah itu ditenak selama 1 tahun paling lama, kalau sudah dapet 1 tahun baru dijual ke pasar, biasanya laku kisaran harga 22-25 juta. Setelah itu yang 10 juta masuk ke modal awal tapi dikasih dulu ke yang punya sapi, terus sisanya dibagi dua. Kalau pengen laku 25-28 juta makannya ya harus sambil di ampas tahu sama di polar. Kalo ngomong kendala yang pertama kalau sudah musim kemarau yakni susahnya rumput/pakan sapi, kalau musim kemarau itu cari nya susah dan jauh. Yang kedua gak bisa ditebak bagus atau jeleknya sapi. Misal seperti tahun baru, tiba-tiba banyak terjadi penyakit

⁵⁷ Rifa'I, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023.

PMK itu benar-benar merugikan kami para pemeliharaan sapi. Kalau yang ketiga ya maling tapi untungnya disini ya jarang.) Hasil wawancara tersebut, memperoleh kesimpulan bahwa pada praktik pemeliharaan sapi ternak di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo. Bahwa terhitung sejak pemilik modal memberikan uang kepada pengelola sebesar 10 juta, lalu oleh pengelola dibelikan sapi ke pasar lalu dirawat selama 12 bulan. Mulai dari perawatan, memberi makan dan segala bentuk perawatan sapi ditanggung oleh pengelola, kecuali kalau sakit dan suntik vitamin ditanggung oleh pengelola. Pengelola juga menuturkan disini setelah mencapai 1 tahun, sapi dijual ke pasar dan hasil penjualan sapi tersebut untuk modal awal diberikan kepada pemilik modal, sisanya dibagi 2 antara pengelola dan pemilik modal. Terkait apa-apa saja yang menjadi kendala dalam proses praktik bagi hasil, yang pertama pada susahnya rumput/pakan sapi pada saat kemarau sehingga pemelihara harus mencari rumput dengan jarak yang cukup jauh. Yang kedua, wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) benar-benar merugikan pemelihara sapi karena pengaruh terhadap turunnya harga yang sangat signifikan. Yang ketiga, maling sapi meskipun jarang.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada bapak Toyo, selaku sesama pengelola yang mengelola sapi milik pengelola (ibu Maria) di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo:

“mon sengkok kendala sengkok edinnak ye alhamdulillah tadek cong, paleng yeh gun nyare pakanah sapeh ruwah soala edinnak kan gunung, usa naik gunung ben areh. Pole sengkok ngobu tak se banyak pak rifa’l. sengkok pole seggut tedung ekandeng cong sekalian ajegeh sapenah. mon pas enggak bileknah bedeh penyakek sape ruwah lah ka pekkeran ka toron hargenah sapeh, soalah kan

ngaruh ka argenah sapeh bik olle porak duwe 'en pole. ⁵⁸

(kalau kendala saya disini ya alhamdulillah gak ada le, mungkin ya nyari rumputnya itu, karena naik gunung tiap hari. Dan lagi yang saya rawat gak sebanyak pak rifa'I. saya juga sering tidur dikandang le jadi sekalian jaga sapinya. Mungkin saat ada wabah penyakit sapi itu kepikiran takut harga sapi nya turun karena ngaruh ke hasil saya nanti.)

Pada pemaparan wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa terkait kendala yang terjadi disini minim. Seperti rumput karena harus naik gunung untuk mendapatkannya. Juga yang menjadi ketakutan bapak toyo adalah jika ada wabah penyakit sapi karena pengaruh kepada harga jual dipasar. Juga mempengaruhi besaran penghasilan yang didapat dari pembgian di akhir.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada bapak Niyari, selaku sesama pengelola yang mengelola sapi milik si ibu di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo:

“tadek cong, se ketako' oreng dinnak ye sape bile mateh otabe ecapok penyaket ruwa gun. Pole mon masalah ke malengan ye jetlah apes ah. Pole kandeng riya kan ye pas eбудinah roma. Mon ngarre' ye jeu cong ka atas gunung bile toron nyambih rebbe koduh tengateh cong mon labu la pas palang.”

(tidak ada le, yang ditakutkan disini ya jika sapi itu mati atau terkena penyakit saja. lagi masalah misal kemalingan ya memang apesnya. Dan juga kandangnya ini kan pas di belakang rumah. Kalo nyari rumputnya itu yang jauh harus naik gunung jadi kalau turun harus hati-hati kalau jatuh kan bahaya.)

Pada pemaparan wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kendala terletak pada rumput/pakan sapi selain jauh juga perlu kehati-hatian karena tempat mencarinya diatas gunung. Juga yang

⁵⁸ Toyo, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023

menjadi ketakutan jika sapi mati atau terkena penyakit.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa menyoal praktik bagi hasil pemeliharaan sapi ternak didesa klatakan kecamatan kendit kabupaten situbondo, pendapat dari ketiga informan sama yakni beberapa faktor. Yang pertama susahnya rumput/pakan sapi karena harus naik gunung untuk mencari rumput. Begitupun jika musim kemarau harus mencari rumput dengan jarak yang cukup jauh. Kedua jika sapi terjangkit wabah penyakit seperti (PMK). Ketiga perlu penjagaan ketat khawatir sapi dicuri maling.

b) Kapankah praktik pemeliharaan hewan ini mulai dilakukan ?

Pada Praktik bagi hasil pemeliharaan sapi ternak di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo, terdapat jenis praktik yang telah dilakukan. Terkait jenis praktik yang dilakukan, peneliti akan mewawancara terhadap pengelola yakni bapak Rifa'i sebagaimana berikut:

“Tak masteh, intinah molah derih oreng gedu sapeh ye bitongnah eyobu selaa 12 bulen. Monlah olle 12 bulen e juel ka pasar mareh jiyeh bendenah ebegi ke se andik sapeh, sisanah ebegi duwek. Tapeh untuk harganah kiyah tak nentoh karena norok hargeh se bedeh e pasar.”⁵⁹

(Tidak mesti intinya dari orang yang melihara sapi hitungannya dipelihara selama 12 bulan. Kalau sudah dapat 12 bulan lalu dijual ke pasar setelah itu modalnya diberikan ke yang punya sapi, sisanya dibagi dua. Tapi untuk harganya juga tidak nentu karena ikut harga pasar.)

Hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada praktik pemeliharaan ini dimulai dari pemberian modal terhitung 12

⁵⁹ Rifa'I, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023

bulan sejak pengelola memberikan modal di awal kepada pengelola. Terkait hasil penjualan, modal diawal diberikan kepada pengelola lalu sisanya dibagi dua.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada Bapak Toyo selaku pengelola sapi sebagai berikut:

“Oreng deteng ka dennak magi bendeh dengan aokat magedu ah sapeh, padeh cong bitongnah 12 bulen kadeng ye 1,5 taon. Monlah olle 12 bulen ejuel ka pasar, mare jiyeh bendenah ebegi ka se andik sapeh, sisanah e porak duwek.”⁶⁰

(Orang yang dating kesini ngasih modal dengan akad gaduh sapi, sama nak hitungannya 12 bulan kadang 1,5 tahun. Misal sudah dapet 12 bulan baru dijual ke pasar, setelah itu modalnya dikasih ke yang punya sapi dan sisanya dibagi dua.)

Pada hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada praktik pemeliharaan ini dimulai dari pemberian modal terhitung 12 bulan sejak pengelola memberikan modal di awal kepada pengelola sebagai akad. Terkait hasil penjualan, modal diawal diberikan kepada pengelola lalu sisanya dibagi dua.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada bapak Niyari selaku pengelola sapi:

“Oreng deteng Mageduweh sapeh, bitongnah 12 bulen kadeng ye 1,5 taon. Monlah olle 12 bulen ejuel ka pasar, mare jiyeh bendenah ebegi ka se andik sapeh, sisanah ebegi duwek.”

(Orang dating dengan akad gaduh sapi, hitungannya 12 bulan kadang 1,5 tahun. Kalau sudah dapet 12 bulan langsung dijual ke pasar, setelah itu modalnya dikasih ke yang punya sapi, dan untuk sisanya dibagi dua.)

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada ibu

⁶⁰ Toyo, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023

maria selaku pemilik modal sebagai berikut:

“biasanya ya saya ngasih modal awal mas, 10 juta ya itu sama yang ngelola dibelikan sapi ke pasar. Dirawat selama 12 bulan segala perawatan itu apa kata pengelola sudah. Mungkin saya cuma pemberian vitamin atau kalau sapinya sakit itu bagian saya.”

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pada penyampaian tiga informan senada dengan yang diutarakan pemilik modal maupun pengelola lainnya. Dari hasil wawancara dari ketiga informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa para informan berpendapat sama dimulainya akad semenjak sapi/modal itu diberikan kepada pengelola oleh pemilik modal.

2. Pertanyaan wawancara Rumusan Pertama

c) Apakah ada proses pembagian hasil yang disepakati ?

Diketahui bahwa pada praktik bagi hasil pemeliharaan sapi ternak ini, terdapat sistem kesepakatan diawal antara pemilik modal dan pengelola yakni sistem bagi hasil diakhir. Oleh karenanya peneliti perlu melakukan wawancara kepada beberapa pihak. Peneliti melakukan wawancara kepada pengelola sapi yakni bapak rifa'i:

“Pokok en se andi modal magi pesse 10 jutah ka sengkok, ekabelih sapeh ka pasar umur se taon, mareh jiyeh eyobu selama 12 bulen pajuh kisaran 22-25 jutah, missal eyobu sealama 12 bulen teppak ka ontongah pas pajuh 23 jutah, se 10 jutah yeh ebegi ka se andik modal sengkok gun olle sisanah, sisanah se 13 jutah ebegi 2 olle 7,5 juta'an, ebegi duwe' masing-masing olle 7,5 juta'an antara se andik modal bik se ngelola sapeh.”⁶¹

(Intinya yang punya modal ngasih uang 10 juta ke saya, langsung beli sapi ke pasar yang umut satu tahun, setelah itu di pelihara selama 12 bulan laku kisaran 22-25 juta, misal d pelihara selama

⁶¹Rifa'I, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023

12 bulan dan ada rejeki laku 23 juta, yang 10 juta dikasihkan ke yang punya modal. saya cuma dapet sisanya, sisanya 13 juta dibagi dua masing masing dapat 7,5 juta antara yang punya sapi dan yang melihara.)

Hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pembagian hasil yang dilakukan adalah berdasar pada kebiasaan yang memang sudah dilakukan secara turun temurun, tanpa mempertimbangkan unsur keuntungan maupun kerugian sesuai dari pada modal yang dikeluarkan. Namun mempertimbangkan hasil penjualan diakhir, dimana hasil penjualan tersebut modal awal diberikan kepada pemilik modal, sisanya dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada bapak Toyo selaku pengelola sapi:

“Se andik sapeh magi bendeh 7 jutah, ekabelih ka pasar umur 4 bulen, mareh jiyeh eyobu kisaran 1,5 taon pajuh sekitar 16 jutah, se 7 jutah ebegi gelluh ka se andik modal, sisanah se 9 jutah e porak 2 olle 4,5 juta’an masing-masing.”⁶²

(Yang punya sapi ngasihkan uang 7 juta, langsung beli sapi yang umur 4 bulan, setelah itu di pelihara kisaran 1,5 tahun dan laku kisaran 16 juta, yang 7 juta dikasihkan ke yang punya modal, sisanya yang 9 juta di bagi dua masing masing dapat 4,5 jutaan.)

Pada hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada pembagian hasil yang disepakati. Bapak toyo disini selaku pengelola tetap berpedoman pada mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun menurun, yakni hasil penjualan untuk modal diberikan dulu kepada pemilik modal lalu, sisanya dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola.

⁶² Toyo, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada bapak Niyari, selaku sesama pengelola yang mengelola sapi milik si ibu di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo:

“Se andik sapeh magi bendeh 6 jutah, ekabelih sapeh ka pasar umur kisaran 3-4 bulen, mareh jiyeh eyobu kisaran 1-1,5 taon pajuh sekitar 18 jutah, se 6 jutah ebegi gelluh ka se andik modal, sisanah se 12 jutah ebegi 2, masing-masing olle 6 jutaan.”⁶³

(Yang punya sapi ngasih modal 6 juta, beli sapi ke pasar kisaran umur 3-4 bulan, setelah itu dipelihara kisaran 1-1,5 tahun laku kisaran 18 juta, yang 6 juta dikasih ke yang punya modal, sisanya yang 12 juta dibagi dua masing masing dapat 6 jutaan.)

Dari wawancara tersebut Bahwa Dari hasil wawancara dari ketiga

informan tersebut senada dengan pengelola, hasil penjualan tersebut modal awal diberikan dulu kepada pengelola lalu hasilnya dibagi dua. bahwa keterangan yang didapat sesuai dengan ketiga informan lainnya. Bahwa terkait pembagian hasil diakhir mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun.

d) Adakah kesepakatan akad (pelafalan akad) pada praktik pemeliharaan hewan ternak di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo?

Kepastian dan kejelasan mengenai akad dianggap sangat penting dalam konteks kegiatan muamalah, karena akad menjadi landasan dan acuan utama dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Dalam upaya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai sistem praktik bagi hasil hewan ternak sapi di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, peneliti menganggap penting untuk melakukan wawancara

⁶³ Niyari, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023

dengan pihak yang terlibat secara langsung. Salah satu pihak yang diwawancarai adalah Ibu Mariya, yang bertindak sebagai pemilik modal dalam praktik tersebut.:

“Iya ada akad, missal baru “Ngowan” itu ya ada istilah yang namanya sanga, misalkan pembelian sapinya 10 juta, ada sanga 500 jadi total sapinya 10,5.”⁶⁴

Jadi modal untuk ngowan sapi diawal itu untuk satu sapi 10.500 gtu, misalkan udah sebulan yang ngowan itu mintak lagi, mintak hasil sapi misalkan 500, itu ditambahkan jadi 1 juta gtu itungannya. Dari hasil wawancara dengan ibu Mariya selaku pemilik modal, peneliti mendapat kesimpulan ada perbedaan pendapat terkait adanya akan. Jadi pemilik modal beranggapan bahwa sistem uang sanga didepan 500 ribu itu adalah sebagai akad.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa memang tidak ada kejelasan akad yang disepakati, hanya saja pemilik modal memberikan uang 500 ribu diawal beranggapan bahwa dimulainya akad .

e) Bagaimana dasar pembagian hasil dari masing-masing pihak ?

Dasar pembagian hasil ini dirasa penting sebagai bentuk acuan para pihak yang melangsungkan akad ini, yakni antara pengelola dan pemilik modal. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada bapak Rifa’i selaku pengelola:

“Mon abenta dasar yeh tadek cong karena riyah sistem ah jedlah

⁶⁴ Mariya, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023

turun temurun, yeh pokok en mon bende'en 12 jutah e owan selama 12 bulen pajuh argeh 25 jutah, 12 jutana ebeghi gelluh ka se andi' sapeh, sisanah se 13 jutah ebeghi 2, berarti sengko' olle 6,5 se andik sapeh 6,5. Iyeh mon ekocak rogi ye tak rogi, ekocak ontong ye tak ontong, la nyamanah reng alakoh, ebitong ka pakan rebbe beih lah bitong cong sapeh 1 rebbenah settong hargenah 15 ebuh kaleh setaeon lah brempah kira-kira 5jt tak nyocok cong."⁶⁵

(Kalau ngomong dasar ya tidak ada nak, karena ini sistem nya emang turun menurun, pokoknya kalau modalnya 12 juta di pelihara selama 12 bulan laku seharga 25 juta, 12 jutanya dikasihkan ke yang punya sapi, sisanya yang 13 juta dibagi 2 berarti masing masing dapat 6,5 juta. Iya kalau dibilang rugi ya rugi dibilang untung ya untung, namanya orang kerja, kalau dihitung makan sapi saja nak untuk 1 sapi itu sehari harganya 15 ribu dikali 1 tahun sudah habis berapa kira-kira 5 juta untuk pakan saja gk nutut nak.)

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa bapak Rifa'i selaku pengelola sapi tidak mengetahui dengan jelas bentuk pembagian/praktik bagi hasil yang telah dilaksanakan tersebut. bahwa sejauh ini bapak rifa'I tidak merasa keberatan dengan pembagian hasil penjualan sapi tersebut.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada bapak toyo, selaku sesama pengelola yang mengelola sapi milik si ibu Maria di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo:

"Ye padeh beih cong bende'en 7-8 jutah, ngowan selama 1-1,5 taon pajuh argeh 16 jutah, se 7 jutah ebegi gelluh ka se andi' sapeh, sisanah se 9 jutah e porak duwek, masing-masing olle 4,5 jutaan."⁶⁶

(Ya sama saja nak modal 7-8 juta, pelihara selama 1-1,5 tahun laku seharga 16 juta, yang 7 juta dikasih dulu ke yang punya sapi, sisanya yang 9 juta dibagi dua, masing masing dapat 4,5 juta.)

⁶⁵ Rifa'i wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023

⁶⁶ Toyo, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada bapak Niyari, selaku sesama pengelola yang mengelola sapi milik si ibu Maria di desa Klatakan kecamatan kendit kabupaten situbondo:

“Bende’ en 6 jutah, ngowan selama 1-1,5 taon pajuh argeh 18 jutah, se 12 jutah ebegi e porak duwek, masing-masing olle 6 jutaan.”⁶⁷

(Modal uang 6 juta, melihara selama 1-1,5 tahun laku seharga 18 juta, yang 12 juta dibagi dua, masing masing dapat 6 juta.)

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada ibu maria selaku pemilik modal sebagai berikut:

“ kalo dasar pembagian disini ya gtu sudah mas, karena saya pemilik modal/ yang punya sapi ya jadi misal modal awal nya 10 juta. Sapinya dijual kepasar laku 23 juta misalnya, ya yang 10 juta itu diberikan kesaya dulu sisanya baru dibagi dua untuk saya dan untuk yang ngowan.

Dari wawancara tersebut bahwa keterangan yang didapat sesuai dengan ketiga informan lainnya. Bahwa para pengelola tidak mengetahui kejelasan bentuk akad, yang diketahui hanya sistem yang dilakukan secara turun temurun yang menjadi pedoman praktik bagi hasil tersebut. begitupun penuturan pemilik modal juga demikian senada dengan yang disampaikan pengelola.

f) Bagaimana perjanjian dalam praktik pemeliharaan hewan ternak sapi ini ?

Praktik bagi hasil pemeliharaan sapi ternak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, menonjolkan pentingnya

⁶⁷ Niyari, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023

adanya perjanjian yang jelas yang seharusnya disepakati di awal. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketidaksepakatan atau perselisihan di masa mendatang. Selain itu, dalam perjanjian awal juga ditetapkan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari praktik tersebut. Oleh karena itu, peneliti diharuskan untuk melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terlibat dalam praktik ini. Wawancara pertama direncanakan dilakukan dengan pengelola, yakni Bapak Rifa'i.:

“mon perjanjian ye tadek cong, intinah perjanjian riyah e mulai dari orengah magi bedeh, sistem ah yeh padeh umum ah cong, bik sengkok ekabelih sapeh ka pasar missal bende'en 10 jutah, ngowan selama 1 taon mulai dari pembiayaan perawatan kabbi e tanggung sengkok kabbi, kecuali mon sakek bik sontek vitamin etanggung bik se andik sapeh.”⁶⁸

(kalau perjanjian ya gak ada, intinya di mulai dari orang ngasih modal, sistemnya seperti pada umumnya, saya langsung beli sapi ke pasar misal modalnya 10 juta, melihara selama 1 tahun mulai dari pembiayaan dan perawatan semua ditanggung saya, kecuali kalau sakit biaya suntik sama vitamin ditanggung yang punya sapi.)

Hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengelola memaknai perjanjian pada praktik bagi hasil ini dengan pemberian modal awal dari pemilik modal.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada bapak toyo, selaku sesama pengelola sapi milik si ibu Maria didesa klatakan kecamatan kendit kabupaten situbondo:

“Tak ngarteh cong tadek perjanjian se dekremaan, pokok mon edinnak biasanah oreng deteng matorok ah sapeh bedeh se langsung magi sapeh, bedeh se magi pesse, bedeh se sistem

⁶⁸ Rifa'I, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023

nyangoih 500 ebuh, tapeh pesse 500 jiyeh benni gebey sengkok, tapeh etongnah pengikat tapeh paggun 500 jiyeh deggik masok ka bendeh, missal bende'en 7, pas nyangoih 500 ye berarti ye etongnah 7,5 bendenah. Mulai pakan sapeh perawatan jiyeh urusnah sengkok keng mon sakek bik Vitamin urusnah se andik sapeh soalah mantolah ruwah dokter hewan. Deddinah mon ekocak perjanjian atau apah yeh tadek karean edinnak ye la taonah ngerabet sapeh, misal la pan ngobu sapenah ye mateh ye lah dekremah pole."⁶⁹

(Tidak ngerti nak tidak ada perjanjian yang bagaimana, intinya kalo di sini biasanya orang itu datang nitip sapi. ada yang langsung ngasih sapinya, ada yang ngasih uang, dan kadang ada yang ngasih uang 500 ribu buat sanga, tapi yang 500 ribu itu bukan buat saya tapi tetap masuk ke modal hanya saja itu dibuat pengikat, misal modalnya 7 juta ditambah uang sanga 500 ribu berarti 7,5 masuk ke modal utama. Mulai dari pakan perawatan itu ditanggung saya kecuali kalau sakit biaya suntik sama vitamin itu ditanggung yang punya sapi dan kebetulan menantunya itu dokter hewan. Jadi kalau dibilang perjanjian atau apa ya tidak ada karena disini ya sudah Taunya merawat sapi, misal dalam perawatannya sapinya mati ya sudah mau gimana lagi.)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada perjanjian dalam sistem pengelolaan seperti yang dituturkan informan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada bapak Niyari, selaku sesama pengelola sapi milik si ibu Maria didesa Klatakan kecamatan kendit kabupaten situbondo:

"Tadek cong, pokok en lah magi pesse 6 jutah kabelih sapeh umur 3-4 bulen e owan umur 1-1,5 taon, pokok en pade umum ah pajuh 18 jutah se 6 jutah ebegi ka se andik sapeh, sisanah porak duwek. Mon urusan pakan sapeh perawatan dan segala macem etanggung engkok cong, mon Vitamin bik sakek urusnah se andik sapeh."⁷⁰

(Tidak ada nak, pokoknya ngasih uang 6 juta buat beli sapi yang umur 3-4 bulan dan dipelihara selama 1-1,5 tahun, pokoknya sama

⁶⁹ Toyo, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023

⁷⁰ Niyari, wawancara oleh peneliti, di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo, 17 September 2023

seperti pada umumnya laku 18 juta yang 6 juta dikasih ke yang punya sapi, sisanya dibagi dua.)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada perjanjian dalam sistem pengelolaan seperti yang dituturkan informan.

g) Dalam perjalanan dari awal hingga saat ini pernahkah terjadi perselisihan selama praktik pemeliharaan ternak sapi ini dilakukan ?

Pada praktik bagi hasil pemeliharaan ternak sapi di desa klatakan kecamatan kendit kabupaten situbondo, terdapat jenis praktik yang dilakukan. Diketahui bahwa perlu adanya kesepakatan diawal terkaigt pembagian hasil diakhir agar tidak terjadinya perselihan dikemudian hari. Oleh karenanya peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak. Peneliti melakukan wawancara kepada pengelola sapi yakni bapak rifa'I :

“ Tadek cong, selama sengkok ngowan sapeh molaen lambek tadek apah. Ye jedlah dekye kebiasaan masyarakat edinnak. Dari segi pembagian yehlah engak jiyeh la lambek cong. Ye dekrema pole Tembeng tadek se ekalakoah. Misal pas dalam perjalanannah sapeh mateh ye lah dekremah pole, jeklah sistem ah edinnak jung percajeh. Iyelah perjanjiannah ereken burung, pas se kaduweh ye padeh naremah berarti benni rejekenh. ”

(gak ada mas, selama saya merawat sapi titipan orang dari dulu gak ada apa-apa. Ya memang sudah kebiasaan masyarakat disini. Dari segi pembagian ya memang sudah begitu dari dulu mas. Ya gimana lagi timbang gk ada kerjaan. Misal dalam perjalanannya sapi tersebut mati yasudah mau gimana lagi, ya sudah sistemnya disini kepercayaan. Ya perjanjiannya batal dan keduanya ya sudah sama-sama legowo berarti bukan rejekinya.)

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada ibu maria selaku pemilik modal:

“ya gak ada mas apa yang mau dijadikan perselisihan, ya semisal sapinya mati ya sudah berarti gak jodoh aja atau belum rejekinya. Sama-sama nerima sudah karena sistemnya percaya saja.

Tutur ke 2 informan antara pengelola dan pemilik menyampaikan bahwa tidak ada perselisihan apapun dikarenakan sistemnya adalah kepercayaan saja, misal di perjalanannya sapi tersebut mati maka ya sudah batal praktik yang sedang berlangsung dan keduanya sama-sama legowo. Kebetulan sejauh ini tidak pernah ada konflik.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya praktik bagi hasil yang telah dilaksanakan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pengelola, adapun kerugian yang di alami oleh pengelola ditanggung sendiri mulai dari perawatan sapi, membuang kotoran sapi, memberi makan dan minum sapi dan lainnya yang menunnjang pembesaran sapi.

C. Pembahasan Temuan

1. Kendala Pelaksanaan praktik bagi hasil hewan ternak sapi di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo

Pelaksanaan praktik bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo sudah berjalan sejak lama, yang sampai hari ini tetap dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat sekitar. Didasari oleh beberapa factor, bahwa lapangan pekerjaan sulit didapat maka pekerjaan *gaduh* sapi dirasa bisa dilakukan oleh masyarakat disana. Mengingat mata pencaharian sehari-hari ialah berladang dan berternak dikarenakan daerah sana adalah daerah bukit dan pantai. Di

dalam praktik *gaduh* sapi tersebut dimulai dari pemilik modal memberikan modal awal kepada pengelola, bisa berupa uang 10 juta atau memberikan sapi berumur 2 tahun dengan perjanjian bahwa segala perawatan sapi di tanggung oleh pengelola selama kurun waktu 1- 1,5 tahun, kecuali pemberian vitamin dan jika sapi tersebut sakit maka menjadi tanggung jawab pemilik modal.

Dalam segi pengelolaan pada praktik bagi hasil pemeliharaan sapi ternak di desa klatakan kecamatan kendit kabupaten situbondo, bahwa terdapat beberapa tahapan dimulai dari pemberian pakan sapi setiap harinya. Pemberian rumput pagi dan sore, diselingi pemberian ampas tahu. Jika ingin mencapai target sapi laku 25 juta dalam kurun waktu 12 bulan maka selain ampas tahu juga di berikan *dedda*. Di dalam tahap perawatan sapi sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab pihak 2, namun jika sapi sakit atau membutuhkan vitamin maka menjadi tanggung jawab pihak 1. Adapun di dalam tahap pembagian hasil ini disesuaikan dengan kesepakatan di awal yakni semisal modal awal 10 juta dan hasil penjualan sapi yang sudah dilakukan pembesaran laku 25 juta. Maka modal 10 juta di berikan kepada pemilik modal, sisanya yakni 15 juta di bagi 2 masing-masing mendapatkan 7,5 juta untuk pemilik modal, 7,5 juta pengelola.

Dalam pemeliharaan hewan ternak sapi terdapat beberapa factor yang menjadi kendala. Diantaranya, kendala dalam praktik ini adalah dinamika pengaruh lingkungan seperti penyakit musiman, sehingga proses demikian tidak menjanjikan. Contoh kecil banyak terjadi penyakit PMK

(penyakit mulut dan kuku) pada sapi sehingga berpeluang merugikan beberapa pihak. Naik turunnya pakan sapi tergantung pada musim jika sudah musim hujan pakan sapi cukup lumayan mudah untuk di dapat namun jika sudah mulai musim kemarau para pemelihara sapi harus mencari pakan dengan jarak yang cukup jauh. Terkadang terjadi faktor alam yang tidak di inginkan seperti maraknya pencuri sapi.

2. Tinjauan akad Syirkah terhadap praktik bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi di desa Klatakan kec. Kendit kab. Situbondo

Sistem bagi hasil pada praktik bagi hasil pemeliharaan sapi ternak didesa klatakan kecamatan kendit kabupaten situbondo, terkait tidak adanya akad yang jelas, pada sistem bagi hasil yang telah disepakat dan pembagian hasil diakhir. Maka di rasa perlu adanya penyempurnaan terpenuhinya rukun akad sebagai landasan dalam praktik tersebut.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai rukun dan syarat akad. Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad adalah *shighat al-'aqd*, yang meliputi *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Mereka berpendapat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dan objek kontrak hanyalah syarat, bukan rukun, karena rukun menurut mereka, mewakili esensi yang melekat pada kontrak itu sendiri.

Sebaliknya, mayoritas ulama berpendapat bahwa ada tiga rukun dasar dari sebuah kontrak. Rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad)

Aqid mengacu pada individu yang terlibat dalam transaksi,

khususnya mereka yang memiliki dan mereka yang akan diberikan hak. Dalam penjualan, pihak-pihak ini adalah penjual dan pembeli. Para ahli fiqih menguraikan kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lain:

- a. *Ahliyah*, ini menunjukkan kapasitas dan kecakapan untuk melakukan transaksi. Seseorang biasanya dianggap memiliki ahliyah ketika mencapai usia baligh atau menjadi mumayyiz dan berakal sehat. Orang yang berakal, dalam konteks ini, adalah orang yang tidak gila dan dapat memahami pembicaraan normal. *Mumayyiz* adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berbahaya dan mana yang tidak, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan.
- b. Cakap bertindak hukum, ini menyiratkan hak dan kewenangan hukum seseorang, yang disetujui oleh syariah (hukum Islam), untuk bertransaksi atas suatu objek tertentu. Ini berarti individu tersebut haruslah pemilik asli, wali, atau perwakilan dari objek transaksi, sehingga memiliki hak dan wewenang untuk melakukan transaksi. Yang terpenting, individu tersebut harus bertindak tanpa paksaan, memastikan bahwa mereka dapat dengan bebas mengekspresikan pilihan mereka. Sehingga perlu adanya keterbukaan dari masing-masing pihak yang berakad.

Objek transaksi, yang dikenal sebagai *Ma'qud 'alaih*, harus memenuhi beberapa persyaratan khusus untuk dianggap sah dalam

kerangka hukum Islam. Persyaratan ini adalah sebagai berikut:

1) Keberadaan pada Saat Kontrak

Objek transaksi harus ada ketika kontrak dilaksanakan. Hal ini memastikan bahwa transaksi berkaitan dengan sesuatu yang nyata dan nyata, menghindari ambiguitas atau spekulasi tentang keberadaan objek. Dalam konteks ini yang menjadi obyek salah satunya adalah modal. Dimana modal menjadi komponen utama, sehingga keberadaan besaran dan bentuk modal harus jelas. Baik dalam bentuk nominal uang maupun hewan ternak.

2) *Mal Mutaqawwim*

Objek haruslah mal mutaqawwim, yang berarti objek tersebut haruslah properti yang sah menurut hukum Islam (Syariah) dan diperbolehkan untuk ditransaksikan. Selain itu, objek tersebut harus dimiliki sepenuhnya oleh orang yang terlibat dalam transaksi, memastikan kepemilikan dan otoritas yang jelas atas properti tersebut. Diketahui bahwa dalam praktik ini terdapat dua pihak yang sama-sama memberikan modal. Sehingga besaran nominal dari modal yang dikeluarkan masing-masing juga harus diperjelas.

3) Kemampuan Penyerahan

Objek transaksi harus dapat diserahkan pada saat kontrak atau pada tanggal tertentu di masa depan. Ketentuan ini memastikan bahwa objek tersebut berwujud dan secara fisik dapat

ditransfer di antara para pihak yang terlibat.

4) Kejelasan Objek

Harus ada kejelasan yang lengkap mengenai objek transaksi. Rincian dan spesifikasi objek harus dijelaskan secara menyeluruh untuk mencegah kesalahpahaman atau perselisihan di antara para pihak yang berkontrak.

5) Kemurnian Objek

Objek transaksi harus suci, artinya tidak boleh najis atau tidak halal menurut prinsip-prinsip Islam. Persyaratan ini memastikan bahwa objek tersebut mematuhi standar kebersihan dan kemurnian yang ditentukan oleh hukum Islam.

Komponen fundamental ketiga dari sebuah kontrak, yang dikenal sebagai *Shighat*, mencakup proses *Ijab* dan *Qabul*, yang menandakan penawaran dan penerimaan. Elemen-elemen ini secara kolektif mengekspresikan persetujuan dan kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Agar *Ijab* dan *Qabul* menjadi sah dan efektif, beberapa syarat yang diuraikan oleh para ahli fikih harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kejelasan maksud (kejelasan maksud)

Kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang jelas dan tegas tentang maksud di balik kontrak. Ini berarti bahwa tujuan dan harapan masing-masing pihak harus dikomunikasikan dan dipahami secara *eksplisit*, memastikan bahwa tidak ada ambiguitas

atau kesalahpahaman mengenai persyaratan dan tujuan kontrak. Kesepahaman ini dapat disandarkan pada akad yang sesuai dalam prosesnya, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas.

b. Kesesuaian Antara *Ijab* dan *Qabul*

Penawaran (*Ijab*) dan penerimaan (*Qabul*) harus sesuai dan berhubungan langsung satu sama lain. Ini berarti bahwa penerimaan harus selaras dengan ketentuan penawaran, tanpa modifikasi atau ketentuan apa pun. Kesesuaian ini memastikan bahwa kedua belah pihak sepenuhnya setuju dengan spesifikasi kontrak.

c. Interaksi yang Berurutan dan Terhubung

Harus ada urutan yang mulus dan tidak terputus antara penawaran dan penerimaan. Kondisi ini mengharuskan penerimaan mengikuti penawaran tanpa penundaan atau gangguan yang signifikan, sehingga menjaga kesinambungan dan koherensi perjanjian kontrak.

d. Kontrak Tunggal dan Kesepakatan Bersama

Kontrak harus tunggal dan menunjukkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Tidak boleh ada tanda-tanda penolakan atau pembatalan dari salah satu pihak. Hal ini memastikan bahwa kontrak tersebut mengikat dan mencerminkan komitmen yang pasti dan saling menguntungkan terhadap persyaratan yang telah disepakati.

Proses bagi hasil dalam peternakan, khususnya dalam kerangka kontrak *syirkah*, sejalan dengan prinsip-prinsip *Syirkah al-Inan*. Jenis kemitraan ini melibatkan perjanjian antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para peserta. Yang penting, kontribusi modal dan *distribusi* keuntungan tidak harus sama atau identik tetapi harus mencerminkan kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang terlibat.⁷¹

Dalam konteks spesifik praktik bagi hasil yang diamati di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, pengaturannya mencerminkan struktur *Syirkah al-Inan*. Di sini, pemilik modal menyediakan dana yang diperlukan, sementara pengelola menyumbangkan tenaga kerja dan keahlian. Meskipun terlihat sejalan dengan prinsip-prinsip *Syirkah al-Inan*, analisis yang lebih dalam mengungkapkan masalah penting: kurangnya kontrak yang jelas antara para pihak.

Penduduk desa cenderung menyamakan penyediaan modal awal dengan pembentukan kontrak. Namun, menurut hukum Syariah, sebuah kontrak dianggap sah hanya jika semua rukunnya terpenuhi. Rukun-rukun ini meliputi persetujuan bersama dari kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*), kejelasan definisi istilah-istilah

⁷¹ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 1222.

kontrak, dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan kontrak, seperti kejelasan maksud dan kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

Tanpa adanya elemen-elemen ini, perjanjian tersebut mungkin tidak memiliki struktur formal yang disyaratkan oleh Syariah. Perbedaan ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa semua pilar kontrak secara *eksplisit* dibahas dan disepakati untuk menciptakan kontrak yang mengikat dan sah. Dengan demikian, meskipun praktik di Desa Klatakan mencerminkan konsep dasar *Syirkah al-Inan*, praktik ini menggarisbawahi pentingnya perjanjian yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk memastikan bahwa semua pihak terlindungi secara hukum dan kontrak tersebut diakui di bawah yurisprudensi syariah.

Para ahli fikih memberikan interpretasi yang berbeda mengenai konsep musyarakah. Perspektif yang berbeda-beda ini menyoroti beragamnya pemahaman tentang perjanjian kemitraan dalam yurisprudensi Islam di berbagai mazhab.⁷²

- a. Hanafi: *Syirkah* didefinisikan sebagai perjanjian kontrak antara dua pihak yang berkolaborasi dalam hal modal dan pembagian keuntungan. Definisi ini menekankan pada kontribusi keuangan dan *distribusi* keuntungan sebagai elemen inti dari

⁷² Mila Fursiana, *Musyarakah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)*, Jurnal Syariah UNSIQ, Vol. 1 No.03, (Mei 2016),494-496

kemitraan.

- b. Syafi'i: Sebaliknya, *Syafi'i* memandang *syirkah*, sebagai hak hukum dari dua orang atau lebih untuk bertindak bersama-sama dalam suatu hal yang telah mereka sepakati bersama. Definisi ini menyoroti pemberdayaan hukum dan pengambilan keputusan bersama dari para mitra.
- c. Maliki: *Syirkah* sebagai pelimpahan wewenang kepada para mitra untuk melakukan tindakan hukum. Pandangan ini berfokus pada aspek pemberian hak dan tanggung jawab hukum kepada para mitra yang terlibat dalam perjanjian.
- d. Hanbali: *Syirkah* sebagai penggabungan atau percampuran antara kepemilikan dan kewenangan. Definisi ini mencakup integrasi kepemilikan dan kekuasaan pengambilan keputusan di antara para mitra.

Dalil tentang *Syirkah* Q.S Shad:24

Sebuah hadis penting yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dan dicatat oleh Abu Dawud :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ((قال الله تعالى: انا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فاذا خان خرجت من بينهما (8) رواه أبو داود. وصححه الحاكم.⁷³

Dari Abu Hurairah:Semoga meridhai Allah dari Abu hurairah. Berkata: Rasulullah bersabda : Allah berfirman:

⁷³ Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Darul Kutub al-Islamiyah,1422), 172.

"Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." [Abu Daud]

Hadits ini menggarisbawahi kehadiran dan berkah Ilahi dalam kemitraan yang didasarkan pada rasa saling percaya dan integritas, sekaligus menyoroti pencabutan dukungan Ilahi jika terjadi pengkhianatan.

Ijma' (konsensus) para ulama: *Ijma'* ulama tentang diperbolehkannya kontrak musyarakah juga terdokumentasi dengan baik. Ibnu Qudamah, dalam karya seminalnya *Al-Mughni*, menyatakan, Kaum Muslimin telah menyetujui keabsahan musyarakah secara global meskipun ada perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya. Hal ini mengindikasikan penerimaan yang luas atas konsep *syirkah* di seluruh komunitas ilmiah Islam, meskipun terdapat variasi dalam penerapannya secara spesifik.⁷⁴

⁷⁴ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 145.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Kendala dalam praktik pemeliharaan hewan ternak sapi di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo, diantaranya: Susahnya Rumput *pakan* sapi saat musim kemarau sehingga berdampak pada jauhnya jarak untuk mencari rumput. Mudah terjangkitnya penyakit mulut dan kaki (PMK) pada sapi hal ini mengakibatkan pada turunnya harga sapi. Maraknya pencurian sapi sehingga Masyarakat disana memperketat penjagaan dengan tidur didekat kandang sapi.
2. Tinjauan akad musyarakah pada praktik pemeliharaan hewan ternak sapi di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo, diantaranya: Tidak adanya kejelasan akad yang di sepakati oleh Pihak 1 dan Pihak 2. Masyarakat di sana menganggap bahwa pemberian modal awal adalah sebuah akad. Hal ini berdampak kepada seluruh proses mulai dari awal (perawatan) hingga akhir (bagi hasil penjualan sapi). Berdasarkan teori syariat akad, terpenuhinya akad jika terpenuhi pula rukun akad dalam perjanjian. Yakni, *Aqidain*, Obyek Transaksi, *Shigat*, *Ijab* dan *Qobul*. Adapun dalam analisa penulis praktik ini masuk dalam kategori *Syirkah al-Inan*, yakni pihak 1 dan pihak 2 sama-sama memberikan modal meskipun dalam jumlah yang tidak sama. Dan pembagian hasil disesuaikan dengan kesepakatan baik dengan jumlah yang sama maupun berbeda .

B. Saran-saran

1. Mengatasi Potensi Hambatan dan *Distribusi* Kerugian

Untuk memaksimalkan keuntungan dan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, penting untuk secara proaktif mendiskusikan dan mengatasi potensi hambatan yang mungkin sering muncul. Diskusi ini harus dilakukan di awal kontrak, di mana para pihak menyepakati pembagian keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh berbagai tantangan. Dengan demikian, pemenuhan tujuan Syariah yaitu saling menguntungkan dan adil - dapat dicapai dengan lebih baik. Kejelian seperti itu memastikan bahwa semua pihak siap menghadapi berbagai kemungkinan dan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan ditegakkan.

2. Meningkatkan Kepatuhan dan Keadilan melalui *Syirkah al-Inan*

Memastikan kepatuhan terhadap Syariah dan menjaga keadilan di antara para pihak yang terlibat memerlukan perbaikan dalam mekanisme kontrak yang ada. Mengadopsi konsep *Syirkah al-Inan* untuk kontrak *syirkah* sangat direkomendasikan. Dalam konsep ini, setiap pihak memberikan kontribusi modal dan setuju untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Pendekatan ini mendorong transparansi dan keadilan dalam kemitraan.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan yang berlaku dalam kegiatan *muamalah* (transaksional) sangat penting. Inisiatif pendidikan harus dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip

Syariah. Kegiatan-kegiatan tersebut harus menekankan bahwa melakukan transaksi yang diridhoi oleh Allah berarti menghindari kerugian bagi pihak manapun.

Selain itu, upaya-upaya edukasi ini akan memfasilitasi proses pelaksanaan *muamalah* yang sesuai dengan Syariah, sehingga tujuan dan manfaat yang diinginkan oleh semua pihak dapat tercapai. Dengan mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat terlibat dalam praktik bisnis yang beretika dan adil sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga menumbuhkan lingkungan bisnis yang ditandai dengan rasa saling menghormati dan saling menguntungkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi penelitian social dan hukum*, (Jakarta : Granit, 2004).
- Antiono, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Cendekia institute, 2009).
- Basjir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2010).
- Djamal, M. *Pedoman Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2015).
- Fahrurrozi. *Pembiayaan Mudharabah & Syirkah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*. (Jawa Tengah: CV. Pena Persada).
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Harahap, Sofyan S dan Wiroso, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta: LPFE Usakti, 2010).
- Hasan, Ahmad Faroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).
- Ismaulina, Suryani. *Prinsip Bagi Hasil dan Resiko Pembiayaan Perspektif Fatwa DSN*. (Lhokseumawe: 2018).
- Miles Dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: Upp Ampykpn, 2005).
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: UI Press, 2011).
- Rusby, Zulkifli. *Manajemen Perbankan Syariah*. (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017).
- Ru'fah, Abdullah. *Fiqh Muamalah*. (Banten: Media Madani, 2020).
- Sahin, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Press, 2002).
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018).

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persanda, 2002).
- Sugiyono. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: UIN KHAS Jember, 2022).
- Harisudin, M. Noor, *Fikih Muamalah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015).
- Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto. *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011).
- Abdullah bin Muhammad Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004).
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti Usaha.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti Kerjasama.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Darul Kutub al-Islamiyah, 1422).
- Jurnal**
- Deddy. "Pengaruh PLS funding ratio dan PLS financing ratio terhadap profitabilitas bank umum syaria'ah di Indonesia dengan efesisensi dan resiko sebagai varuabel intervening." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 18, no. 1 (Mei, 2016).
- Fursiana, Mila. "Syirkah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Syirkah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)." *Jurnal Perbankan* Vol. I no. 03 (Mei, 2016).
- Hade Nuriyana, Hade. "Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didesa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol 15, no.1, (Januari, 2020).
- Fitria Febianti, Nur Taufiq Sanusi, Fadli Andi Natsif, "Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Akad Mudharabah Di Kabupaten Takalar", *Jurnal Ilmiah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No.2, Januari 2023.
- Muchlis, Edi. "Teori Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Syariah* (Mei, 2011).

Skripsi

Jamil, Nury Khoiril, “Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang Berkeadilan dan Proporsional” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022).

Listiana, Lia. "Sistem Bagi Hasil *Gaduh* Sapi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung tengah)" Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2022.

Munalia. “Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Menurut Perspektif Akad Mudharabah (Studi Kasus Di Desa Rabeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)” Universitas Negeri Ar-Raniri Banda Aceh, 2019.

Indah Kurnia Lestari, “Wanprestasi dalam hukum ekonomi islam pada akad Memelihara sapi (studi kasus di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2023.

Lain-Lain

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Syirkah.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reza Saputra

NIM : S20192010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika kemudian hari hasil penelitian terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan oleh siapapun.



Jember, 9 Juni 2024

yang menyatakan



Muhammad Reza Saputra

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NIM. S20192010

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA


1. Apa saja kendala pada praktik bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo?
2. Kapankah praktik pemeliharaan hewan ini mulai dilakukan ?
3. Apakah ada proses pembagian hasil yang disepakati ?
4. Adakah kesepakatan akad (pelafalan akad) pada praktik pemeliharaan hewan ternak di desa Klatakan kecamatan Kendit kabupaten Situbondo?
5. Bagaimana dasar pembagian hasil dari masing-masing pihak ?
6. Bagaimana perjanjian dalam praktik pemeliharaan hewan ternak sapi ini ?
7. Dalam perjalanan dari awal hingga saat ini pernahkah terjadi perselisihan selama praktik pemeliharaan ternak sapi ini dilakukan ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL WAWANCARA

NO.	WAKTU	NAMA	KETERANGAN	TTD
1.	17 September 2023	Maria	Pemilik Modal	
2	17 September 2023	Rifa'i	Pengelola	
3	17 September 2023	Toyo	Pengelola	
4	17 September 2023	Niyari	Pengelola	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: isyariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 2481 / Un.22/ 4/ PP.00.9/6 / 2024

09 Januari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Desa Klatakan
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Reza Saputra
NIM : S20192010
Semester : 10
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PRAKTIK BAGI HASIL PADA PEMELIHARAAN TERNAK SAPI PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH (Studi Kasus di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,



ABD KHALIQ, SI



Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN KENDIT
DESA KLATAKAN
Jln. Raya Kendit No.13 E-mail: desaklatakan13@gmail.com
Kendit 68352

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 400.3/508/431.505.2.7 / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **NARWIYOTO, SH. NLP**
J a b a t a n : Kepala Desa Klatakan Kecamatan Kendit
Kabupaten Situbondo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : **MUHAMMAD REZA SAPUTRA**
Tempat / Tanggal Lahir : Jember, 01-05-2000
N I K : 3509270105000003
Status Perkawinan : Belum Kawin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Krajan Wetan , RT.002/RW.001 Desa Tanjungrejo
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
Keterangan : Bahwa Mahasiswa tersebut benar-benar pernah melakukan /
melaksanakan penelitian skripsi di Desa Klatakan Kecamatan Kendit
Kabupaten Situbondo

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya atas dasar permintaan dari yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Pemohon

MUHAMMAD REZA SAPUTRA

Klatakan, 25-06-2024

KEPALA DESA KLATAKAN



NARWIYOTO, SH. NLP

DOKUMENTASI

17 September 2023



Polar dan Garam



Pemberian Polar



Kandang Sapi Bapak Rifa'I 17 September 2023



Pemberian Polar oleh Bapak Rifa'I 17 September 2023





Wawancara dengan Ibu Maria 17 September 2023



Wawancara dengan Bapak Rifa'I 17 September 2023



Wawancara dengan Bapak Niyari 17 September 2023



Kandang Sapi milik Bapak Niyari 17 September 2023



Kandang sapi Milik Bapak Toyo 17 September 2023



Wawancara dengan Bapak Toyo 17 September 2023

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Muhammad Reza Saputra
Tempat/ Tanggal Lahir : Jember/ 01 Mei 2000
Alamat : Wuluhan, Jember
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Agama : Islam
No. Hp : 085816321977
Email : Preza1078@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN Nasional Tahun 2013
MTs Nurul Qarnain Sukowono Tahun 2016
SMA Muhammadiyah 02 Wuluhan Tahun 2019
UIN KHAS Jember Tahun 2024

Pengalaman Organisasi

Sekretaris Umum HMPS Hukum Ekonomi Syariah
Biro Riset dan Hukum Dema-F Syariah
Sekretaris Umum PMII Rayon Syariah
Sekretaris Bidang II PMII Komisariat
Kepada Dirjen Sosial dan Politik DEMA-UIN KHAS